



**ANALISIS AKUNTABILITAS DANA ZAKAT PADA BAZNAS  
KOTA PADANG PANJANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
SHARIAH ENTERPRISE THEORY (SET)**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1)  
Program Studi Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar*

**OLEH:**

**MIFTAHURRAHMAH**

**Nim. 2030403057**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025/1447 H**



**ANALYSIS OF ZAKAT FUND ACCOUNTABILITY AT BAZNAS CITY  
OF PADANG PANJANG FROM THE PERSPECTIVE OF SHARIAH  
ENTERPRISE THEORY (SET)**

**THESIS**

*Written as a requirement for obtaining a Bachelor's degree (S-1)  
Sharia Accounting Program  
Faculty of Islamic Economics and Business, UIN Mahmud Yunus Batusangkar*

**BY:**

**MIFTAHURRAHMAH**

**Nim. 2030403057**

**SHARIAH ACCOUNTING PROGRAM  
FACULTY OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS  
ISLAMIC STATE UNIVERSITY (UIN) MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025/1447 H**



بازناس في الزكاة لأموال المالية المساءلة تحليل  
منظور من بانجانج بادانج مدينة  
الشريعة المؤسسات نظرية

أطروحة

البكالوريوس درجة على للحصول كشرط مكتوبة  
الشرعية المحاسبية دراسة برنامج  
باتوسانكار يونس محفوط إسلامية جامعة الإسلامية والأعمال الاقتصاد كلية

بقلم :

الرحمة ميفتاه  
نيم: 2030403057

الشرعية المحاسبية دراسة برنامج  
الإسلامية والأعمال الاقتصاد كلية  
يونس محمود الحكومية الإسلامية الجامعة  
باتوسانكار  
2025 M /1447 H

## ABSTRAK

**Miftahurrahmah**, dengan NIM 2030403057, dengan judul skripsi “**Analisis Akuntabilitas Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Perspektif *Shariah Enterprise Theory (SET)***”. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.

BAZNAS Kota Padang Panjang sebagai satu-satunya lembaga pengelola zakat di Kota Padang Panjang dalam mempertanggungjawabkan tugasnya berlandaskan syariat Islam yaitu berazaskan amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah menilai akuntabilitas pelaporan dana Zakat, Infak dan sedekah berdasarkan *Shariah Enterprise Theory*.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field reseach* atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan wawancara kepada stakeholders BAZNAS Kota Padang Panjang berdasarkan empat aspek yaitu ketuhanan (vertikal), *Direct Stakeholders*, *Indirect Stakeholders*, dan alam

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian akuntabilitas pada BAZNAS Kota Padang Panjang melalui Pespektif *Shariah Enterprise Theory* menunjukkan bahwa: (1) dalam hal pertanggungjawaban kepada Allah belum sepenuhnya sesuai karena tidak adanya opini dari dewan pengawas BAZNAS, namun sebagian telah sesuai dengan adanya penyaluran dana untuk program-program keagamaan, (2) pertanggungjawaban kepada *direct Stakeholders* terhadap muzzaki telah sesuai dengan adanya pengungkapan berupa pengungkapan laporan dana zakat yang meliputi mulai dari penerimaan hingga penyalurannya, (3) untuk pertanggungjawaban kepada *direct Stakeholders* terhadap karyawan sebagian kecil telah sesuai dengan adanya pengungkapan biaya pelatihan untuk karywan,(4) kepada *Indirect Stakeholders* telah sesuai dengan konsep SET, terlihat dari penggunaan dana zakat yang diperuntukkan melalui program kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi, (5) Akuntabilitas terhadap alam atau lingkungan tidak sesuai dengan konsep SET, karena BAZNAS Kota Padang Panjang tidak pernah melaksanakan program-program terkait pelestarian lingkungan.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, *Shariah Enterprise Theory*, Padang Panjang

## **ABSTRACT**

*Miftahurrahmah, with the NIM 2030403057, with the title of thesis “Analysis Of Zakat Fund Accountability at BAZNAS City of Padang Panjang From the Perspective of Shariah Enterprise Theory (SET)”. Islamic Accounting Study Program Faculty of Economics and Islamic Business Islamic University of Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.*

*BAZNAS city of Padang Panjang as the only Zakat management Institute in Padang Panjang city in affirming the Dutage Of Sharia Islam based on hasah, farming, justice, legal Certainty, and accountability. The purpose of this study is to assess the accountability of the reporting of zakat funds, infaq, and alms based on Shariah Enterprise Theory.*

*This research is a qualitative research with the type of field researchor field research. Data collection techniques are with documentation and interviews to stakeholders BAZNAS city of Padang Panjang based on four aspects namely divine(vertical), Direct Stakeholders, Indirect Stakeholders, and nature.*

*The results of this study indicate that the assessment of accountability at BAZNAS Padang Panjang City through the Shariah Enterprise Theory Perpsective shows that (1) In the event of responsibility to Allah is not entirely as appropriate for the opinion of the BAZNAS supervisor hall, some have been in accordance with the existence of Funds for Religious Program, (2) The Accountability to Direct Stakeholders against muzzaki has accordance with the disclosure of the disclosure of the zakat fund report which covers from receipt to its distribution, (3) for the accountability to direct stakeholders against small employees have been in line with the disclosure of the training fees for employee (4) to indirect stakeholders have been in accordance with the concept of SET, seen from the use zakat funds allocated through health, education, and economic growth through the Ecomonic Empowerment, (5) Accountability against nature or environment not in line with the concept of SET, because BAZNAS City of Padang Panjang long never implemented the programs of the conservation of the environment.*

**Keywords: Accountability, Shariah Enterprise Theory, Padang Panjang**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian dan Luaran penelitian.....	5
F. Defenisi Operasional.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori.....	9
1. Zakat.....	9
2. Organisasi Pengelola ZIS.....	10
3. Akuntabilitas.....	13
4. <i>Shariah Enterprise Theory</i> (SET).....	18
B. Penelitian Yang Relevan.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data.....	29
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	30
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran umum BAZNAS Kota Padang Panjang.....	33
1. Sejarah Baznas Kota Padang Panjang.....	33
2. Visi, Misi, Moto dan Tujuan BAZNAS Kota Padang Panjang.....	34
3. Dasar Hukum BAZNAS Kota Padang Panjang.....	36
4. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang.....	37

5. Program Bantuan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Padang Panjang.....	43
6. Proses atau Cara Kerja Program BAZNAS Kota Padang Panjang ..	47
7. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Padang Panjang .....	48
B. Analisis dan Pembahasan .....	50
1. Transparansi dan Akuntabilitas BAZNAS Kota Padang Panjang ...	50
2. Akuntabilitas Pada BAZNAS Kota Padang Panjang Berdasarkan Perspektif <i>Shariah Enterprise Theory</i> .....	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Dari segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi seseorang yang kekayaannya telah memenuhi batas minimal dan rentang waktu setahun (haul). Selanjutnya infak dan sedekah merupakan pernyataan rasa syukur dan rasa cinta seorang hamba atas karunia Allah sehingga ia dapat memberikan sebagian dari hartanya untuk tujuan keagamaan dan ketauhidan, dengan tujuan serta harapan bisa membantu individu yang membutuhkan dan dakwah Islam. Ketiga instrumen pendapatan ZIS tersebut akan sangat baik bila penggunaannya dapat dikelola dan diawasi dengan baik (Septiarini, 2011).

Pengelolaan Zakat yang baik bisa dilihat dari seberapa akuntabel pelaporan zakat tersebut. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan zakat yang akuntabel serta transparan. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 2 menyatakan pengelolaan zakat berazaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban dilakukan guna untuk menciptakan kemudahan bagi individu mengetahui data informasi yang disajikan. Pedoman keterbukaan (transparansi) sangat penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan zakat oleh amil karena diidentikkan dengan kepercayaan muzakki yang merupakan sumber penerimaan dana ZIS dan dikelola oleh BAZNAS. Akuntabilitas bertujuan agar masyarakat umum bisa memberikan penilaian apakah BAZNAS memang sudah bisa dikatakan akuntabel atau tidak. Laporan keuangan pengelolaan dana ZIS yang akuntabel diharapkan bisa menambah kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sehingga implementasi potensi dana zakat, infak dan sedekah dalam masyarakat bisa berjalan baik dan lembaga pengelola dapat mendistribusikan dana ZIS dengan tepat sasaran.

Potensi zakat terbesar ada pada kalangan pengusaha/pedagang, namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah persentase muzakki dari kalangan pedagang bisa dikatakan rendah, hampir 90 persen muzakki berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini sejalan dengan Indeks Literasi Zakat (ILZ) yang menyatakan bahwa pegawai BUMN/BUMD memiliki kategori ILZ paling banyak, untuk kategori ILZ menengah terdapat pada pekerjaan sebagai pendidik dan kategori ILZ paling rendah paling banyak pada jenis pekerjaan pengusaha. Responden pekerjaan sebagai ASN memiliki jumlah kategori ILZ tinggi sebesar (44,48%) yang lebih banyak dibandingkan dengan kategori ILZ menengah (43,64%) dan kategori ILZ paling rendah sebesar (11,89%). (Outlook Zakat Indonesia, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Rafles Sama selaku sekretaris pada BAZNAS Kota Padang Panjang, potensi zakat terbesar Kota Padang Panjang berasal dari para pebisnis atau wirausaha, selanjutnya potensi zakat terbesar kedua ada pada kalangan ASN atau PNS di lingkungan Kota Padang Panjang. Hal ini bisa dilihat dari laporan rencana perimaan dan realisasi zakat BAZNAS Kota Padang Panjang dari tahun 2022 sampai tahun 2024:

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan Dana ZIS**

**BAZNAS Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Rencana Penerimaan</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b>
2022	Rp. 5.600.000.000	Rp. 4.685.925.608
2023	Rp. 5.350.000.000	Rp. 4.665.135.575
2024	Rp. 4.414.100.000	Rp.5.183.156.945

Sumber: Laporan Pengelolaan Zakat BAZNAS

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwa realisasi pengumpulan dana ZIS pada BAZNAS Kota Padang Panjang pada tahun 2023 belum mencapai target rencana penerimaan. Sedangkan pada tahun 2024 realisasi penerimaan melebihi rencana pengumpulan. Fluktuasi realisasi penerimaan

zakat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama karena kurangnya sosialisasi zakat secara langsung kepada kelompok pedagang dan pengusaha, para muzakki yang termasuk ke dalam kelompok pedagang sudah terbiasa menyalurkan zakatnya secara langsung, masih adanya kelompok jajaran pemerintah yang belum atau tidak rutin menyetorkan zakatnya melalui BAZNAS, dan masifnya perkembangan praktek rentenir di kalangan muztahik yang menyulitkan mereka untuk berkembang ke arah kemandirian lewat jalur program pemberdayaan ekonomi.

Dalam meningkatkan kesadaran dan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Padang Panjang, BAZNAS berupaya untuk selalu mengimbau masyarakatnya menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Padang Panjang, mulai dari sosialisasi secara *face to face*, himbuan melalui spanduk, banner dan selebaran, himbuan melalui pemerintah Kota Padang Panjang, hingga melalui sosial media BAZNAS Kota Padang Panjang mungkin dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Zakat di Kota Padang Panjang. Namun hal ini tampaknya belum juga bisa menjadi solusi agar masyarakat yakin dan percaya menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kota Padang Panjang. Kondisi ini membuat BAZNAS belum bisa sepenuhnya menggarap potensi zakat yang ada di Kota Padang Panjang. Maka dari itu sebagai sebuah upaya untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Padang Panjang peneliti mencoba untuk melihat seberapa jauh Akuntabilitas BAZNAS Kota Padang Panjang melalui sudut Pandang *Shariah Enterprise Theory (SET)*.

*Shariah Enterprise Theory* merupakan *Enterprise Theory* yang telah dikonsolidasikan dengan kualitas nilai ke-Islaman yang bertujuan menciptakan hipotesis yang ideal dan lebih humanis. *Shariah Enterprise Theory* merupakan suatu konsolidasi sosial yang berawal dari kepentingan emansipatoris guna memperoleh keunggulan pandangan yang memikirkan sudut pandang non-materi. Sudut pandang non-materi yang dirujuk adalah nilai-nilai ke-Tuhanan. Akuntabilitas atas pengelolaan zakat berdasarkan perspektif SET memberikan peran yang penting di dalam kehidupan, karena

dalam pandangan SET mengakui adanya akuntabilitas kepada kelompok stakeholder yang lebih luas cakupannya, dalam hal ini adalah masyarakat, tidak hanya kepada pemilik entitas saja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat akuntabilitas BAZNAS Kota Padang Panjang dilihat dari perspektif *Shariah Enterprise Theory (SET)*. Apalagi Sebagai kota yang dijuluki kota serambi mekah perlu rasanya pengoptimalan pengelolaan zakat berdasarkan syariah, Penelitian ini penting untuk diteliti karena dapat memperlihatkan seberapa jauh BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan zakatnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah serta membantu para mustahik agar memiliki rasa aman, dan rasa percaya terhadap BAZNAS Kota Padang Panjang untuk mengelola zakat mereka.

Untuk melihat seberapa jauh BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mengendalikan dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan sudut pandang *Sharia Enterprise Theory*. Oleh Karena itu judul penelitian ini adalah “**Analisis Akuntabilitas Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Padang Panjang Ditinjau Dari Perspektif *Shariah Enterprise Theory (SET)*”**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah hal yang membatasi sejauh mana penelitian ini dapat dilakukan dengan benar, serta dapat juga membatasi ruang lingkup penelitian agar peneliti tidak meluas sehingga peneliti akan lebih fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini batasan masalahnya yaitu akuntabilitas dana ZIS ditinjau dari perspektif *Sharia Enterprise Theory (SET)*

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi dana Zakat pada BAZNAS Kota Padang Panjang.

2. Bagaimana akuntabilitas penggunaan dana Zakat pada BAZNAS Kota Padang Panjang kepada *Stakeholders* ditinjau berdasarkan perspektif *Sharia Enterprise Theory* (SET).

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dana zakat pada BAZNAS Kota Padang Panjang.
2. Untuk menganalisis lebih dalam akuntabilitas penggunaan dana Zakat pada BAZNAS Kota Padang Panjang kepada *Stakeholders* ditinjau berdasarkan perspektif *Sharia Enterprise Theory* (SET).

#### **E. Manfaat Penelitian dan Luaran penelitian**

##### 1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

###### a. Manfaat teoritis

Sebagai informasi dan menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi Syariah, yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS berdasarkan *Sharia Enterprise Theory* (SET).

###### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi peninjauan BAZNAS kota Padang Panjang sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan serta meningkatkan prosedur pelaksanaan strategi pengungkapan kewajiban sosial kelembagaan di kemudian hari. Manfaat lainnya juga sebagai sumbang pemikiran bagi lembaga pendidikan akuntansi Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan khususnya Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

##### 2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yaitu:

- a. Materi ini menjadi pengetahuan yang tepat dan bisa dimanfaatkan oleh pembaca maupun entitas yang diteliti.

- b. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

## **F. Defenisi Operasional**

Defenisi dari operasional variabel adalah komponen yang mudah untuk diperhatikan, memiliki rumusan yang jelas dan tegas, serta tidak samar-samar (ambigu). Operasional variabel adalah komponen penting dalam penelitian karena analisis dapat mengumpulkan, menyusun dan membuat alat ukur data informasi secara tepat dan akurat, hal itu untuk memberikan akomodasi dalam proses pengukuran variabel.

Dalam konsep akuntabilitas menurut (Adrianto,2007) merupakan kewajiban memberikan tanggung jawab dan mengungkapkan tindakan serta kinerja suatu lembaga meliputi keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian visi misi kepada pihak yang berwenang mengetahui pertanggungjawaban yang bersifat efektif, efisien, ekonomis, dan pemeriksaan secara komprehensif dalam penyelenggaraan suatu lembaga. Sedangkan dalam akuntabilitas keuangan pemeriksaan mencakup integritas keuangan yang dalam pengungkapannya taat terhadap regulasi mengikat yang telah ditetapkan. Sasarannya meliputi laporan penerimaan keuangan, penyimpanan, dan pengeluaran.

Menurut Fatmawati dan Nurhasanah (2016) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Maka dari itu penulis mengembangkan operasional variabel lebih spesifik sehingga penelitian ini lebih jelas pembahasannya yaitu mengenai identifikasi transparansi dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan program dana ZIS pada BAZNAS Kota Padang Panjang dengan indikator petunjuk sebagai berikut:

1. Indikator keterbukaan suatu lembaga (transparansi)

- a. Adanya media informasi untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola zakat
  - b. Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana zakat
  - c. Adanya laporan tahunan yang dipublikasikan kepada publik
2. Indikator Akuntabilitas
- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
    - 1) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
    - 2) Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP untuk menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan dana zakat.
  - b. Akuntabilitas Proses
    - 1) Adanya prosedur untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan.
    - 2) Adanya sistem untuk menunjang kegiatan yang dilakukan.
  - c. Akuntabilitas Kebijakan
    - 1) Adanya pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat kepada pemerintah maupun masyarakat.
    - 2) Adanya partisipasi karyawan untuk pengambilan keputusan.
3. Indikator akuntabilitas atau tanggung jawab sosial dimensi SET menurut Meutia (2010) sebagai berikut:
- a. Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT
    - 1) Terdapat opini dari dewan pengawas BAZNAS
    - 2) Terdapat laporan mengenai fatwa dan aspek yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.
  - b. Akuntabilitas horizontal (*Direct Stakeholders & Indirect Stakeholders*) dan Alam.
    - 1) *Direct Stakeholders* kepada muzzaki
      - a) Laporan dana zakat
      - b) Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana zakat
    - 2) *Direct Stakeholders* kepada karyawan
      - a) Adanya pengungkapan mengenai kebijakan upah dan renumerasi

- b) Mengungkapkan kebijakan non-diskriminasi yang ditujukan kepada karyawan dalam hal training, kesempatan meningkatkan karir training
- c) Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada karyawan

3) *Indirect Stakeholders*

- a) Adanya laporan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses terhadap lembaga BAZNAS
- b) Membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas dalam hal pendidikan, kesehatan, dan agama
- c) Jumlah bantuan yang telah diberikan beserta sumbernya.

4) Alam

- a) Melakukan pertimbangan untuk isu-isu pada lingkungan seperti kerusakan hutan, pencemaran air, pencemaran udara dan hemat energy
- b) Melakukan laporan jika ada pembiayaan yang diberikan kepada usaha yang berpotensi merusak lingkungan terhadap perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

**BAB II**  
**KAJIAN TEORI**

**A. Landasan Teori**

**1. Zakat**

**a. Pengertian Zakat**


Secara bahasa zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dipahami demikian karena zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan (Amiruddin Inoed, dkk, 2005).

Zakat dalam terminologi syariah diartikan sebagai sebuah kewajiban mengeluarkan sejumlah harta untuk kelompok tertentu dalam waktu yang tertentu pula. Secara teknis, zakat adalah cara untuk mensucikan diri dan harta yang merupakan hak milik penuh dari seseorang dengan cara disalurkan dari seseorang yang memiliki harta cukup kepada orang yang kurang secara ekonomi sebagai hak kaum miskin, dengan pelaksanaan pembayaran zakat tersebut maka seorang hamba telah melaksanakan kewajiban untuk mensucikan harta dan dirinya untuk memperoleh rahmat dan keberkahan hartanya.

**b. Landasan Hukum Zakat**

1) Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al-Baqarah (2) ayat 110:



Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan membayar zakat. Dan kebajikan apa pun yang di capai untuk dirimu, jelas kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Dalam ayat diatas Allah SWT menghimbau hambaNya untuk mengingat Allah dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti mengerjakan sholat, membayar zakat, dan kebaikan serta amal-amal lainnya. Dengan tujuan supaya Allah SWT memberikan pertolongan kepada hamba-Nya di dunia dan saat datangnya pembalasan (Syakir, 2012).

## 2) Hadist

Landasan zakat juga ada dalam hadist yang dijelaskan oleh Abu Abdu Al-Rahman Abdullah Umar Ibn Khattab (An-Nawawy, 2012):

Artinya: *“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: Rasulullah SAW berkata: Islam didasarkan pada lima pilar: syahadat keimanan Laa ilaaha illa Allah dan syahadat Muhammad Rasullah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadhan (HR Bukhari, no. 8)*

Dijelaskan dalam hadist dan juga ayat Al-Quran diatas bahwa membayar zakat adalah wajib hukumnya sebagai salah satu landasan dari rukun Islam.

## 3) Ijma’

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW dan tampuk pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keenganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa “pre Riddah”. Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai kha terhadap penetapan kewajiban zakat didukung oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma’. (Abbas, 2017)

## 2. Organisasi Pengelola ZIS

Penyelenggara zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 28 ayat 1 diungkapkan bahwa selain menerima dana zakat, BAZNAS juga dapat mengumpulkan dana infak, sedekah dan dana sosial lainnya (Siregar,

2016). Kemudian pada ayat 2, dijelaskan pengalokasian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial lainnya harus diselesaikan sesuai dengan sistem syara' yang sah dalam Islam dan dilakukan sesuai dengan amanah dari pemberi dana.

Dalam ayat 3 menjelaskan bahwa manajemen infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus ditulis dalam pembukuan tersendiri. Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ditegaskan bahwa manajemen zakat tergantung pada sifat-sifat Islam, yaitu gagasan untuk berbuat amanah, asdanya kebermanfaatan, berlaku adil, adanya undang-undang atau hukum yang mengikat, dan pelaksanaan tanggung jawab. Selanjutnya dalam pasal 3 manajemen zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengelola zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan (wibisono, 2015).

Dalam pengelolaan dana ZIS yang dilaksanakan oleh Amil meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghimpun Dana ZIS

Penghimpunan dana ZIS dari masyarakat sebagai pemberi dana kepada amil zakat kemudian dihibahkan kepada pihak mustahik zakat. Dalam menghimpun dana ZIS, yang harus diperhatikan adalah jenis harta dan cara penerimaannya. Dana ZIS yang dikumpulkan memiliki berbagai tujuan yang berbeda sehingga persebarannya harus jelas (Lutviana, 2009). Macam-macam harta yang dihimpun oleh lembaga zakat antara lain:

- 1) Dana zakat berasal dari zakat profesi, zakat fitrah, fidyah dan sebagainya.
- 2) Dana wakaf berasal dari wakaf tunai
- 3) Infak dan bantuan sedekah
- 4) Dana amil direncanakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan operasional lembaga yang bersumber dari penghimpunan dana hak

amil dan berbagai sumber lainnya yang tidak menyimpang dari hukum syariah dalam Islam dan di gunakan dengan batasan tertentu.

Lembaga BAZNAS juga bekerja sama dengan bank-bank dalam proses mengumpulkan dan ZIS prosedur yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dan memberikan wewenang kepada petugas yang kemudian diserahkan kepada pihak BAZNAS. Yang selanjutnya diserahkan kepada BAZNAS. Sehingga proses penerimaan dana zakat dan infak dari muzakki dan munfiq dapat dikirimkan melalui bank, sasaran tujuan dari pengumpulan zakat adalah (Furqon, 2015):

- 1) Mengumpulkan dana baik sebagai dana zakat atau harta dana sosial lainnya, misalnya infak dan sedekah.
- 2) Mensosialisasikan dengan muzakki sehingga mereka dapat menambahkan muzakki baru untuk menyalurkan dana zakat nya.
- 3) Membentuk sebuah kepercayaan institusional lembaga. Penghimpunan dana bertujuan untuk menyampaikan data informasi dan kemudian mampu membentuk asosiasi sosial yang membangun citra lembaga dengan baik.
- 4) Mengumpulkan relawan untuk menghimpun dana zakat yang lebih besar.

#### b. Penyaluran Dana

Prosedur penyaluran dana ZIS dari amil zakat kepada mustahik dan masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya sesuai dengan ketentuan pendistribusian melalui program yang telah direncanakan oleh pengelola BAZNAS. Penyebaran dan ZIS juga harus berfokus pada banyak hal, termasuk masalah yang berkaitan dengan penerimaan dana dan prosedur penyalurannya. Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa zakat harus didistribusikan kepada mustahik zakat sesuai dengan pedoman dalam Islam.

Sedangkan strategi penyaluran dan ZIS dijelaskan dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengalokasian zakat,

yang dilakukan dalam urutan yang harus difokuskan terlebih dahulu, secara spesifik (Furqon, 2015):

- 1) Asas Pemerataan, dana zakat diperuntukkan secara rata dengan kepada seluruh anggota asnaf 8, namun apabila dana zakat yang terkumpul sedikit, maka difokuskan penyaluran tersebut utamanya untuk fakir miskin.
- 2) Dilihat dari lokasi wilayahnya, dana zakat sebaiknya disalurkan kepada mustahik zakat di lembaga zakat wilayah tersebut. Sehingga lembaga zakat yang berada di wilayah tersebut bisa memberikan dana zakat secara merata dan tepat sasaran serta belaku adil.
- 3) Prinsip Keadilan, pendistribusian dan zakat harus seimbang atau sama rata dan adil, sehingga tidak ada perbedaan dan kecemburuan bagi orang yang diberi bantuan.

Dalam persoalan pendistribusian yang juga merupakan hal terpenting lainnya adalah tanggungjawab atas pendistribusian tersebut. Pertanggungjawaban sangat penting untuk menjadi pertimbangan dan perhatian khusus karena terkait dengan hak banyak orang, dan ketika terjadi pengeluaran, dana itu harus ditulis secara lengkap dan menyeluruh. Ada tiga aturan atau prinsip yang mendasari suatu lembaga ZIS dalam menjalankan operasional kinerjanya di antaranya yaitu sifat amanah, professional kerja, dan transparansi dalam menjalankan proses dari lembaga tersebut (Khasanah, 2010).

### **3. Akuntabilitas**

#### **a. Pengertian Akuntansi dan Akuntabilitas**

Akuntansi dicirikan sebagai instrument penyajian yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, investor, kreditur, dan masyarakat yang memerlukan pemberitahuan sehubungan dengan keuangan suatu lembaga. Menurut (Rudianto, 2009) akuntansi dicirikan sebagai system pemberitahuan publik yang menghasilkan data informasi keuangan yang bersumber dari informasi


kuantitatif kepada pihak terkait mengenai kegiatan ekonomi dan persoalan suatu perusahaan. Sehingga akuntansi dicirikan sebagai tahapan dari mengidentifikasi, mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan mengungkapkan informasi keuangan dengan informasi kuantitatif dan hasilnya ditujukan untuk informasi terkait dengan kondisi moneter suatu lembaga kepada individu yang membutuhkannya.

Informasi terkait pengungkapan keuangan BAZNAS dilengkapi dengan standar pembukuan Syariah. Dalam konsep akuntansi syariah menganggap akuntabilitas atau pertanggungjawaban sebagai kewajiban yang tidak dapat dibebankan satu dengan yang lainnya. Jelas itu menjadi satu pembeda antara akuntansi konvensional pada umumnya dengan akuntansi syariah. Pengungkapan keuangan menjadi kontak penghubung antara lembaga dan stakeholders-nya, yang mana dalam siklus pelaksanaannya berfokus pada standar syariah. Oleh karena itu, pengungkapan moneter Islam harus diungkapkan secara akurat, tegas, tanpa dibuat-buat atau diinterupsi oleh pihak mana pun yang dianggap sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT dan hewan serta alamnya.

Menurut Tanjung (2000), transparansi diartikan sebagai suatu bentuk kebenaran dan keterbukaan yang dapat diperoleh oleh masyarakat umum, bahwa mereka mempunyai kedudukan dan wewenang untuk mengetahui secara luas dan lugas seluruh tanggungjawab lembaga produk himpunan sumber daya yang dipercayakan dan perilaku ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Konsep transparansi itu sendiri dicirikan sebagai alat pengawasan melalui data informasi tentang peristiwa-peristiwa penting secara benar, akurat, dan tepat sasaran dalam hal kebijakan penganggaran, laporan pertanggungjawaban, serta sistem pemberiann informasi bagi publik. Terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem

informasi publik menjadi salah satu faktor transparansi. Sehingga informasi yang dapat diakses secara luas dan manajemen informasi yang baik akan memudahkan kontrol sosial dari warga.

Aturan keterbukaan (transparansi) juga bisa memiliki arti khusus sebagai perilaku pengelolaan zakat yaitu tabligh, organisasi pengurus zakat (OPZ) harus memiliki keteguhan dengan standar aturan Allah SWT takdirkan, dengan menyampaikan segala sesuatu berdasarkan pada realitas, transparan, menjaga kejujuran, dan amanah dengan pemahaman memiliki komitmen dan loyalitas atau ketabahan yang tinggi. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al Maidah (5) ayat 67:



Artinya: *“Wahai Rasul utusan Allah, sampaikan apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu dan jika kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka kamu tidak menyampaikan amanah-Nya”.*

Menurut panduan Humanitarian Forum Indonesia dalam Fatmawati (2015), terdapat 6 prinsip transparansi yakni :

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses
- 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan
- 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya pengembangan proyek
- 4) Adanya laporan tahunan
- 5) Adanya website atau media publikasi organisasi
- 6) Adanya pedoman dalam penyebaran informasi

Mengacu pada panduan Humanitarian Forum Indonesia diatas, maka indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi yakni sebagai berikut:

- 1) Adanya media informasi untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola zakat
- 2) Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana zakat
- 3) Adanya laporan tahunan yang dipublikasikan kepada publik

Hal lain yang juga harus diperhatikan selain transparansi pengungkapan laporan keuangan suatu lembaga yaitu mengenai akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang merupakan suatu bentuk tanggung jawab pengelola dana ZIS untuk melaksanakan perintah (amanah) dengan bijaksana (Devi, Irfan dan Astuty, 2018).

Dalam jurnal yang disusun oleh (Sari, Mintarti, dan Fitria, 2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas dari segi konsep dimaknai sebagai proses di mana seseorang atau kelompok organisasi diperlukan untuk mengungkapkan laporan kegiatan operasional sesuai pedoman dalam menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Gagasan pengertian mengenai akuntabilitas itu sendiri, sebagaimana menurut pandangan Mardiasmo (2006), menggambarkan bahwa akuntabilitas menjadi komitmen dalam menyelesaikan perintah yang dibebankan kepada pengelola organisasi untuk membuat suatu capaian kemajuan dalam menjalankan visi dan misi asosiasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan melalui web, media sosial dan selanjutnya kepada individu atau kelompok yang berkepentingan mendapatkan akses informasi.

Akuntabilitas atau tanggung jawab sosial adalah sebuah komitmen untuk memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan dan memperjelas kinerja pelayanan kegiatan kepada individu atau golongan yang memiliki kekuatan wewenang untuk meminta data informasi pelaksanaan kegiatan (Halim, 2002).

Menurut teori Elwood (1993) terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi yaitu:

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku. Sedangkan, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Kedua hal ini mengindikasikan bahwa suatu organisasi harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan bersikap jujur serta menjalankan pekerjaannya secara amanah.

b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik, baik dari segi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen maupun prosedur administrasi

c. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pemerintah dan masyarakat luas. Dalam akuntabilitas kebijakan diharapkan suatu organisasi mampu menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Mengacu pada penjelasan dari teori Elwood dalam mardiasmo (2002) , maka indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas adalah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

- 1) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP untuk menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan dana zakat.

b. Akuntabilitas Proses

- 1) Adanya prosedur untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan.
- 2) Adanya sistem untuk menunjang kegiatan yang dilakukan.

c. Akuntabilitas Kebijakan

- 1) Adanya pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat kepada pemerintah maupun masyarakat.
- 2) Adanya partisipasi karyawan untuk pengambilan keputusan.

**4. *Shariah Enterprise Theory* (SET)**

Konsep *Enterprise Theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan, melainkan berada pada banyak tangan, yaitu *stakeholder*. Oleh karena itu *Enterprise Theory* direkomendasikan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya dikalangan tertentu saja. *Enterprise Theory* merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders*. Dalam *Sharia Enterprise Theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh sang maha pemberi Amanah.

*Enterprise Theory* memiliki pengertian yang lebih luas daripada *Entity theory*, karena *enterprise theory* lebih bersifat teori sosial yang orientasinya lebih tertuju pada aspek-aspek sosiologi dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu teori ini diajukan sebagai alternatif dalam membangun suatu sistem ekonomi Islam khususnya akuntansi Syariah. Slamet (2001) memiliki penilaian tersendiri mengapa *enterprise theory* dianggap sebagai teori paling pas untuk akuntansi Syariah. Menurutnya, *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban dan bahwa nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik dari akuntansi syariah yang telah dirumuskan oleh Triyuwono (2000a, 19), yaitu: humanis, emansipatoris, transental dan teleological. (Iwan Triyuwono. 2021).

Pembagian tanggung jawab menurut konsep *Sharia Enterprise Theory* ada 3 yaitu:

a. Tuhan

Tuhan adalah pencipta alam semesta dan sebagai pengendali semua persoalan di alam semesta, Tuhan adalah satu-satunya pihak yang paling penting dimana manusia bergantung pada keseluruhan masalah kepada TuhanNya. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* yang paling penting dan paling tinggi, maka agar akuntansi syariah tetap eksis ada tujuan yang harus digunakan sebagai alasan untuk membangun kesadaran dalam menjaga dan menegakkan kualitas nilai-nilai ketauhidan. Dampak yang ditimbulkan dalam membangun ketetapan bahwa Tuhan sebagai *Stakeholder* yang paling utama adalah pemanfaatan hukum syariah sebagai dasar dari wujud akuntansi syariah.

b. Manusia

Posisi kedua *stakeholders* dari *Sharia Enterprise Theory* adalah manusia. Terdapat dua pengelompokan yaitu *direct Stakeholders* dan *indirect stakeholders*. *Direct Stakeholders* merupakan pihak yang langsung memberikan kontribusi pada lembaga organisasi sosial, baik dalam bentuk keuangan maupun non keuangan. Karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan atas jerih payah tenaga yang dikeluarkan kepada lembaga perusahaan. Sedangkan *indirect stakeholders* merupakan pihak yang sama tidak memberikan kontribusi kepada lembaga organisasi sosial, namun dalam aturan syariah Islam terdapat hak yang diperuntukkan bagi pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan kesejahteraan dari lembaga.

c. Alam

Kedudukan ketiga yaitu alam. Alam merupakan pihak yang memberikan kontribusi terkait eksistensi lembaga sebagaimana pihak tuhan dan manusia. Lembaga dapat berdiri secara eksis dan berkembang untuk waktu yang tidak ditentukan karena didirikan secara fisik di muka bumi, memanfaatkan energi yang ada di alam, melakukan proses

produksi dari alam dan sebagainya. Sehingga suatu lembaga dapat memberikan kontribusi kepada alam atas peranannya selama ini sebagai tempat naungan para manusia beraktifitas. Namun kontribusi tersebut tentu tidak berupa materi, wujud dari distribusi kesejahteraan alam dapat dilaksanakan dengan menjaga kelestarian alam, mengurangi pencemaran dan tidak berbuat kerusakan.

Peran *Syariah Enterprise theory* yang mengedepankan kesadaran akan ketuhanan akan memunculkan situasi dimana manusia sebagai pengolah alam akan selalu tersadarkan. Tidak hanya itu pengembangan teori ini menempatkannya sebagai sisi baru dalam dunia akuntansi yang berada dalam bentuk keseimbangan material dan spiritual. Ditematkannya Tuhan sebagai stakeholder yang tertinggi merupakan cara yang paling tepat karena dialah Maha Pencipta akan segala sesuatu. Selanjutnya adalah manusia yang disebut sebagai pengembal amanah dan menjadi pelaksana yang andal, manusia sebagai stakeholder bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir, sebagai stakeholder yang tak kalah pentingnya adalah alam yang terkadang oleh manusia dilupakannya dan memberi kontribusi yang banyak. (Eny latifah, 2020).

Apabila konsep tersebut disempurnakan. Maka perlu dimasukkan nilai ketauhidan. Karena dengan nilai tersebut dapat memperoleh pengakuan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan Ilahi, dan konsep pertanggungjawaban. Pada konsep *Shariah Enterprise Theory*, (Slamet, 2001) menjelaskan bahwa acuan terpenting yang harus menjadi dasar penetapan konseptualisasi adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *Sharia Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber tanggungjawab utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi diharuskan untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara

vertikal dan pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia serta alam. Manusia harus mampu mewujudkan keadilan yang pasti bagi manusia itu sendiri, alam serta keadilan bagi Allah sebagai pemilik kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam penelitian (Meutia, 2010) menjelaskan bahwa konsep dari *Shariah Enterprise Theory* memiliki beberapa acuan terkait pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah lembaga sosial, diantaranya yaitu:

- 1) Mengungkap tanggung jawab sosial yang merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap tuhan dengan tujuan mengharap keberkahan Allah.
- 2) Mengungkap tanggung jawab sosial bersifat wajib dan harus memiliki tujuan sebagai sarana informasi kepada seluruh *stakeholders* terkait seberapa jauh lembaga telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh *stakeholders*.
- 3) Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spiritual berkaitan dengan kepentingan para *stakeholders*.

Indikator akuntabilitas atau tanggung jawab sosial dimensi SET menurut Meutia (2010) sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT
  - 1) Terdapat opini dari dewan pengawas BAZNAS
  - 2) Terdapat laporan mengenai fatwa dan aspek yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.
- b. Akuntabilitas horizontal (*Direct Stakeholders & Indirect Stakeholders*) dan Alam.
  - 1) *Direct Stakeholders* kepada muzaki
    - a) Laporan dana zakat
    - b) Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana zakat
  - 2) *Direct Stakeholders* kepada karyawan
    - a) Adanya pengungkapan mengenai kebijakan upah dan renumerasi

- b) Mengungkapkan kebijakan non-diskriminasi yang ditujukan kepada karyawan dalam hal training, kesempatan meningkatkan karir training
- c) Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada karyawan

### 3) *Indirect Stakeholders*

- a) Adanya laporan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses terhadap lembaga BAZNAS
- b) Membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas dalam hal pendidikan, kesehatan, dan agama
- c) Jumlah bantuan yang telah diberikan beserta sumbernya.

### 4) Alam

- a) Melakukan pertimbangan untuk isu-isu pada lingkungan seperti kerusakan hutan, pencemaran air, pencemaran udara dan hemat energy

## 5. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu laporan tertulis yang merupakan bentuk pandangan secara wajar mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu lembaga/perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan. Dengan adanya laporan keuangan, pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat informasi relevan yang dibutuhkan, oleh karena itu setiap entitas penting untuk memiliki laporan keuangan, tidak terkecuali lembaga zakat.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah 409 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah sebagai upaya untuk memberikan panduan bagi seluruh organisasi pengelola zakat yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024 menggantikan PSAK 109 yang telah

digunakan sejak 2009. Diberlakukannya PSAK 409 diharapkan dapat menciptakan keseragaman pelaporan antar entitas zakat, masyarakat dapat turut serta mengawasi pengelolaan zakat, dan memastikan bahwa organisasi pengelola zakat menggunakan prinsip-prinsip syariah yang diamanahkan.

PSAK 409 mengacu pada beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, yaitu Fatwa MUI No.8/2011 tentang amil zakat, Fatwa MUI No.13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Fatwa-fatwa tersebut menjadi dasar untuk memastikan bahwa standar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan distribusi yang tepat dalam pengelolaan ZIS.

PSAK 409 menguraikan perlakuan akuntansi dan pengungkapan khusus untuk dana ZIS. Elemen utama dalam PSAK ini meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Pertama, pengakuan dan pengukuran mengatur bagaimana pengakuan dan pengukuran ZIS saat diterima dan disalurkan.

Kedua, pada elemen penyajian mengatur bahwa amil harus menyajikan dana ZIS dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Terakhir, pada elemen pengungkapan mengatur bahwa amil harus mengungkap terkait kebijakan penyaluran, metode penentuan nilai wajar, rincian jumlah penyaluran, penggunaan dana ZIS, keberadaan dana tidak langung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, hasil yang diperoleh dari pengelolaan, dan hubungan pihak-pihak berelasi. Selain itu juga amil perlu mengungkapkan keberadaan dana non halal jika ada dan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana ZIS.

## B. Penelitian Yang Relevan

Untuk mendukung judul penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, penelitian berupa:

1. Raditya Sukmana, 2019. “Analisis Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shodaqoh di Laziz Muhammadiyah” penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan dana ZIS yang didalamnya membahas pengumpulan dan juga pengelolaan dan ZIS secara singkat serta penelitian ini berlokasi di LAZIS Muhammadiyah Lampung. penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang karena penelitian sekarang lebih khusus lagi menjelaskan mengenai praktik akuntabilitas yang ditinjau dari perspektif trilogy akuntabilitas berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* pada BAZNAS Kota Padang Panjang.
2. Wahyuni, Abdullah, 2021. “akuntabilitas Berbasis *Syariah Enterprise Theory* Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable”. penelitian ini bertujuan untuk memahami akuntabilitas berbasis *Syariah Enterprise Theory* dalam mewujudkan ekonomi *sustainable*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berbasis *Syariah Enterprise Theory* memberikan perspektif terhadap tiga dimensi, yaitu akuntabilitas kepada Tuhan, manusia dan alam. Perspektif ini telah mempertimbangkan kesadaran spiritual dalam diri manusia sehingga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan berlandaskan ibadah kepada tuhan, maqasid syariah sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang, jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library Reseach*), sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu penelitian sekarang lebih berfokus pada akuntabilitas dana zakat menggunakan perspektif *Shariah Enterprise Theory*.
3. Muchtamrini, 2020. “Analisis Akuntabilitas pengelolaan zakat berdasarkan Syariah Enterprise Theory pada Baitul Mall kota Banda Aceh”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tentang bagaimana

akuntabilitas Baitul Mall Kota Banda Aceh dilihat dari Syariah Enterprise Theory, hasilnya untuk pelaporan dana ZIS yang dilakukan oleh Baitul Mall kota Banda Aceh sebagian ada yang telah sesuai dengan konsep SET dan sebagian belum sesuai dengan konsep SET.

4. Desiana, 2018. "Pelaporan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Perbankan Syariah Dalam Perspektif *Syariah Enterprise Theory*" penelitian ini bertujuan untuk melihat tentang bagaimana interaksi pengungkapan CSR ditinjau dari gagasan *Syariah Enterprise Theory* menunjukkan bahwa pelaporan kewajiban tanggung jawab sosial masih terbatas, sukarela, dan jauh dari gagasan *Syariah Enterprise Theory*. Penelitian ini secara praktis hampir sama dengan penelitian sekarang, namun obyek penelitian yang dilakukan peneliti sekarang berbeda yaitu di BAZNAS Kota Padang Panjang.
5. Berlian dan Murtiadi Awaluddin, 2022. "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan *Syariah Enterprise Theory*". Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana memaknai akuntabilitas dalam pengelolaan zakat yang melihat *Syariah Enterprise Theory* sebagai basis akuntansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya menyangkut aspek fisik yang bersifat kuantitatif saja tetapi tidak kalah penting aspek spiritual dan mental. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sekarang, pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui kajian referensim sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode deskriptif kualitatif menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hanifah (2017). Menurut sugiyono (2020) mengungkapkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Lebih lanjut sugiyono mengungkapkan bahwa tujuan utama penelitian kualitatif ialah untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama pada obyek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun waktu dan tempat penelitian yang dilakukan yaitu bertempat di BAZNAS Kota Padang Panjang yang beralamat di Jl. Mr. Assa'at No. 14 Terminal Kantin. Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.

Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal ini berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan berapa lama akan dilakukan, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Time Schedule Penelitian**

No	Kegiatan	2024- 2025									
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Observasi awal	■									
2	Pembuatan proposal		■								
3	Bimbingan proposal		■								
4	Seminar proposal			■							
5	Perbaikan setelah seminar				■	■	■				
6	Pembuatan instrument penelitian							■			
7	Pengumpulan data							■			
8	Pengolahan data								■	■	
9	Sidang munaqasah										

### C. Sumber Data

1. Sumber data primer (*primary data*), yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini wakil ketua I bidang

pengumpulan dan wakil Ketua III bidang perencanaan keuangan dan pelaporan, Staff pelaksana bidang pelaporan dan SIMBAZNAS, muzakki dan mustahik di BAZNAS Kota Padang Panjang.

2. Sumber data sekunder (*secondary data*), yaitu sumber data sekunder atau sumber data tambahan yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah dengan cara mengumpulkan, mencari materi pemahaman, melakukan pengkajian literature referensi dari jurnal, penelitian skripsi atau tesis, web BAZNAS Kota Padang Panjang dan berbagai sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam hal ini sumber data sekunder berasal dari buku atau panduan teknis serta data keuangan termasuk didalamnya penggalangan dana, laporan keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang, pendistribusian dana ZIS dan pembiayaan fungsional dan operasional BAZNAS Kota Padang Panjang.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ,diantaranya sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung kepada informan guna menggali informasi yang lebih mendalam. Adapun teknik wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai situasi dan kondisi yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada wakil ketua I bidang pengumpulan dan wakil Ketua III bidang perencanaan keuangan dan pelaporan, Staff pelaksana bidang pelaporan dan SIMBAZNAS, muzakki dan mustahik di BAZNAS Kota Padang Panjang.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data terkait dengan variabel yang berupa catatan, transkrip, arsip, buku, surat kabar, dan lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain Sugioyono (2014). Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model Mikes and Huberman, dimana analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.

Aktivitas dalam analisis data terbagi atas reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), conclusion drawing/verification. Adapun penjelasan rinci mengenai ketiga aktivitas tersebut sebagai berikut:

### 1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilah-milah dan memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang ataupun mengabaikan yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data untuk selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Adapun tahap dalam reduksi data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi penerapan transparansi dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan dana Zakat di BAZNAS Kota Padang Panjang
- b. Menggali data informasi dan catatan dokumentasi yang diperlukan yang berhubungan dengan akuntabilitas atau tanggung jawab sosial.

c. Mengolah data informasi sesuai dengan pedoman prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban sesuai dengan perspektif SET pada BAZNAS Kota Padang Panjang.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

## 3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Dari penyajian data informasi yang telah dikoordinasikan secara keseluruhan, maka interpretasi yang dibuat tertuang dalam narasi, gambar, kutipan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Dengan asumsi bahwa data informasi tersebut dianggap sah dan tepat, maka telah menjawab rumusan dari isu-isu peneliti. Dalam memverifikasi penilaian akuntabilitas BAZNAS Kota Padang Panjang ditinjau dari perspektif Shariah Enterprise Theory dilihat dari dana pertanggungjawaban program tertinggi ditunjukkan kepada Allah yaitu akuntabilitas secara vertikal, kemudian ditunjukkan kepada Stakeholders yaitu akuntabilitas horizontal kepada manusia dan alam.

## **F. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Untuk memeriksa data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan teknik teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sempat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan dan dipercaya. Untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan serta mempertahankan validitas seperti disarankan oleh Lincoln dan Guba yang meliputi: "kredibilitas (*Credibility*), keteralihan

(*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Untuk lebih jelasnya dapat diraikan sebagai berikut:

#### 1. Kreadibilitas (*Creadibility*)

Setelah peneliti melakukan penelitian maka peneliti kembali melakukan penelitian dengan turut serta dalam proses komunikasi pengumpulan data dari pihak BAZNAS atau tempat/lokasi penelitian hingga data yang dibutuhkan benar-benar telah diperoleh dengan baik agar tidak terjadi perbedaan atau perbandingan antara pihak BAZNAS dengan pihak-pihak yang seperti masyarakat dan pemerintah. Kemudian menggambarkan tingkat kepercayaan terhadap penelitian terutama terhadap data dan informasi yang diperoleh, dan peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan kesaksian dari seseorang atau suatu lembaga selain peneliti, sehingga data yang diperoleh dengan baik dan dapat dipercaya sebagai bukti dari sebuah penelitian. Untuk mempercayai dan meyakini sesuatu yang terkait dengan ketepatan dari kesaksiannya sendiri terhadap logika, kebenaran, kejujuran, ditempat penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan ketekunan pengamatan dan pemeriksann melalui tringulasi, tringulasi menurut Moelong merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembanding, yaitu penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori dalam penelitian secara kualitatif. Artinya teknik tringulasi adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa pihak peneliti dapat melakukan *check out* dan *recheck* temuan-temuannya.

#### 2. Keteralihan (*Transferability*)

Dalam melakukan pemeriksaan dan pengecekan data peneliti melakukan keteralihan dengan mengusahakan pembaca laporan penelitian ini agar mendapat gambaran yang jelas tentang penelitian sehingga kita dapat mengetahui situasi hasil penelitian ini untuk

diberlakukan dan diterima, dan penelitian ini untuk diberlakukan dan diterima, serta penelitian ini diharapkan dapat dipahami oleh pembaca lain, sebab dengan memahami tujuan yang dilakukan maka penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian yang akan datang.

### 3. Ketergantungan (*Dependability*)

Di sini peneliti berupaya untuk bersikap konsisten terhadap seluruh proses penelitian. Seluruh kegiatan penelitian ditinjau ulang dengan memperhatikan data yang telah diperoleh dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian dan kepercayaan data yang ada. Ketergantungan ditujukan sejauh mana kualitas proses dalam membuat penelitian, dimulai dari pengumpulan data, analisis data, pemikiran temuan dan pelaporan yang diminta oleh pihak-pihak atau para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 4. Kepastian (*Confirmability*)

Peneliti harus memastikan seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini terjamin kepercayaan sebagai gambaran objektivitas atau suatu peneliti dan sebagai suatu prosen yang mengacu pada hasil penelitian. Untuk mencapai kepastian sebuah temuan dengan data pendukungnya, penelitian menggunakan teknik mencocokkan atau menyesuaikan temuan-temuan penelitian dengan yang diperoleh. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa data cukup berhubungan dengan penelitian, tentu temuan penelitian dipandang telah memenuhi syarat sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum BAZNAS Kota Padang Panjang**

##### **1. Sejarah Baznas Kota Padang Panjang**

Lembaga Amil Zakat di Kota Padang Panjang telah ada sejak tahun 1983. Waktu itu bernama Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (Bazis). Lembaga amil zakat yang bernama Bazis tersebut dipimpin oleh Bapak Harzi Zein. Sedangkan Sekretarisnya Bapak Drs. Rizal Hidayat. Pengurus telah berusaha mengumpulkan zakat dari masyarakat yang punya kemampuan berzakat, termasuk juga pengumpulan zakat fitrah melalui Pegawai Negeri Sipil. Tidak banyak yang dapat diperbuat oleh pengurus Bazis ini dalam mewujudkan kepentingan orang-orang miskin. Karena pengurus Bazis kurang dapat kepercayaan dari masyarakat. Kepengurusan Bazis ini berjalan dari tahun 1983 sampai tahun 1993.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka lembaga Amil Zakat dari Bazis berubah nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Sehingga pada tahun 2002, lembaga Amil Zakat kembali diaktifkan dengan pimpinan Drs. Batus. Masa kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang Panjang di bawah kepemimpinan Drs. Batus hanya berjalan 3 tahun, dari tahun 2002 sampai tahun 2004. Pada masa kepengurusan ini juga tidak banyak yang dapat dibuat, karena tidak ada orang yang mau berzakat ke BAZ, kecuali hanya sebagian kecil dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Padang Panjang selanjutnya dipimpin oleh dr. H. Hamdi Djamil S.pA. Masa kepengurusan ini berjalan dari tahun 2004 sampai tahun 2009. Pada kepengurusan kali ini BAZ Kota Padang Panjang telah menampakkan kiprahnya dalam usaha pengumpulan zakat. Sekalipun usaha pengumpulan ini berkisar pada sebagian kalangan pegawai Negeri

Sipil. Sementara penyaluran zakat yang terkumpul tersebut, banyak di arahkan kepada penambahan modal usaha dan bidang pendidikan. Untuk modal usaha pengurus banyak bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag). Sedangkan untuk bidang pendidikan, pengurus banyak bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Sehingga di akhir masa kepengurusan dr. H. Hamdi Djamil, S.pA tersisa dana zakat sebesar Rp.601.723.320,-.

Berikut Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang Panjang, dilanjutkan oleh Bapak Drs. H Alizar Chan, M.Ag. dikukuhkan dengan Keputusan Wali Kota Padang Panjang Nomor 365 Tahun 2009. Kepengurusan kali ini berjalan dari tahun 2009 sampai 2015. Dibawah kendali Bapak H.Alizar Chan, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang Panjang semakin menampakkan kiprahnya, hal ini tidak terlepas dari peran serta Pemerintah Kota Padang Panjang dalam memajukan Lembaga Zakat ini. Salah satunya menjadikan pengumpulan zakat di setiap unit kerja sebagai penilaian kinerja SKPD.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka Lembaga Amil Zakat (BAZ), berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang. Selanjutnya menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka Pimpinan/Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota berubah menjadi 5 (lima) orang. Sementara pengurus yang lima orang tersebut dibantu oleh tenaga Sekretariat.

## **2. Visi, Misi, Moto dan Tujuan BAZNAS Kota Padang Panjang**

### **a. Visi**

Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang sebagai Lembaga Professional demi terciptanya masyarakat yang islami dan sejahtera.

b. Misi

- 1) Meningkatkan sikap professional, akuntabel, dan transparan dalam pengelolaan zakat
- 2) Meningkatkan kepercayaan para muzakki menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kota Padang Panjang
- 3) Meningkatkan pendampingan dan pembinaan terhadap mustahiq
- 4) Meningkatkan penerapan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel
- 5) Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dalam pengelolaan zakat Kota Padang Panjang.

c. Moto

“Mengayomi muzakki dan mustahik dalam mengentaskan kemiskinan”

d. Tujuan BAZNAS Kota Padang Panjang

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa tugas dan fungsi dari BAZNAS yaitu melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Tujuan dari BAZNAS merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh BAZNAS Kota Padang Panjang dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

### **3. Dasar Hukum BAZNAS Kota Padang Panjang**

- a. Al-Qur'an dan Hadist
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- d. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional
- e. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat
- f. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2008 tentang Pengelolaan Zakat
- g. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Kota Padang Panjang
- h. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
- i. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat
- j. Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 225 Tahun 2020 Tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang Periode 2020-2025

#### 4. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang



**Gambar 4.1** Stuktur Organisasi BAZNAS Kota Padang Panjang

. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 41 ayat (1) berbunyi : BAZNAS kabupaten/ Kota terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana. Berikut adalah tugas masing-masing posisi kerja di BAZNAS Kota Padang Panjang:

- a. Ketua, bertugas sebagai pemimpin pelaksanaan tugas di BAZNAS Kota Padang Panjang.
- b. Wakil Ketua I, bertugas untuk membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan. Untuk BAZNAS Kota Padang Panjang Wakil Ketua I mempunyai tugas pokok untuk membantu dalam bidang pengumpulan.

- c. Wakil Ketua II, memiliki tugas membantu ketua pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang
- d. Wakil Ketua III, mempunyai tugas untuk membantu ketua dalam bidang perencanaan keuangan dan pelaporan.
- e. Wakil Ketua IV, memiliki tugas untuk membantu ketua dalam bidang administrasi, Sumber daya manusia (SDM), dan umum.
- f. Satuan Audit Internal, dalam menjalankan tugasnya Satuan Audit Internal (SAI) melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola, serta memberikan konsultasi bagi pihak intern dalam BAZNAS Kota Padang Panjang yang membutuhkan sesuai dengan kapasitas dan lingkup tugas Satuan Audit Internal (SAI).

Dalam menjalankan tugasnya SAI menyusun dan melaksanakan rencana kerja audit semester dan tahunan, serta melaporkan realisasinya kepada Pimpinan BAZNAS Kota Padang Panjang. Detail tugas dan tanggung jawab SAI adalah sebagai berikut:

- 1) Menguji dan mengevaluasi proses operasional (*operational process*), pengendalian Internal (*Internal control*), dan proses tata kelola (*governance*) untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya.
- 2) Melaksanakan pengkajian kualitas dan kuantitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3) Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa.
- 4) Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan pimpinan atau indikasi tertentu.
- 5) Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan auditee dan rekomendasi hasil audit.

- 6) Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal BAZNAS Kota Padang Panjang yang membutuhkan, berkaitan dengan ruang lingkup tugas Internal audit.
- 7) Monitoring dan evaluasi mendetail diutamakan pada Bagian Keuangan yang masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan, dengan tujuan agar di unit keuangan dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan Audit Internal kegiatan Satuan Audit Internal berpedoman pada prosedur yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang yang meliputi: Prosedur pencatatan dan akuntansi, Prosedur pembuatan laporan keuangan, prosedur regulasi otorisasi keuangan, dan manual kerja Satuan Audit internal.

Pelaksanaan Fungsi Audit Internal sangat bergantung pada kepatuhan objek dan subjek pengamatan yang tergambar dari hasil koordinasi atas rekomendasi yang disampaikan Satuan Audit Internal. Ruang lingkup audit internal meliputi seluruh kegiatan bagian dan bidang, mulai dari bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bagian Keuanga dan Pelaporan, dan bagian administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Umum, serta kegiatan lainnya di BAZNAS Kota Padang Panjang (BAZNAS Kota Padang Panjang, 2024).

- a. Tugas pokok dan fungsi sekretaris dan kepala pelaksana yaitu mengkoordinir secara keseluruhan kegiatan administrasi dan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Padang Panjang dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - 1) Pengawasan dan pengendalian seluruh anggota atau personil sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang
  - 2) Memberikan bimbingan secara makro, teknis pelaksanaan tugas di masing-masing personil sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya

- 3) Mengendalikan surat-surat masuk untuk diteruskan kepada pimpinan agar bisa ditindaklanjuti di lapangan
  - 4) Memberikan usulan atau saran terhadap kesasihan calon mustahiq penerima zakat
  - 5) Menyiapkan administrasi dan pelaksanaan penyaluran zakat kepada mustahiq
  - 6) Menyiapkan administrasi dan pelaksanaan pemberdayaan mustahiq
  - 7) Menyiapkan laporan semester dan tahunan pengelolaan zakat
  - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan pimpinan BAZNAS Kota Padang Panjang
- b. Tugas pokok dan fungsi bagian pelayanan dan aset yaitu memfasilitasi administrasi dan aset BAZNAS Kota Padang Panjang dengan uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan daftar hadir
  - 2) Mengagendakan surat masuk dan surat keluar
  - 3) Melayani tamu dan muzzaki
  - 4) Melayani calon mustahiq dan memeriksa kelengkapan adminstrasinya
  - 5) Mengagendakan mustahiq tersebut ke dalam buku harian
  - 6) Mencatatkan data mustahiq ke dalam aplikasi BAZNAS Kota Padang Panjang
  - 7) Meneruskan permohonan mustahiq kepada tim survey lapangan
  - 8) Memberitahukan kepada mustahiq tentang permohonannya yang ditangguhkan
  - 9) Mencatatkan besaran nilai zakat yang akan disakurkan kepada mustahiq kedalam buku agenda harian dan aplikasi BAZNAS Kota Padang Panjang
  - 10) Melaksanakan tugas lainnya, berdasarkan perintah pimpinan.

- c. Tugas pokok dan fungsi bagian survey Kota Padang Panjang Barat/Timur yaitu melakukan penelitian dan monitoring mustahiq di wilayah Padang Panjang Barat/Timur dengan rincin tugas sebagai berikut:
- 1) Melakukan survey terhadap kesasihan calon mustahiq penerima dana zakat
  - 2) Mengantarkan surat-surat keluar dan laporan pengelolaan zakat kepada UPZ, muzakki perorangan, mustahiq dan lainnya
  - 3) Melakukan monitoring dan pengawasan sekaligus melakukan pembinaan kepada mustahiq yang telah menerima dana zakat dari program BAZNAS Kota Padang Panjang
  - 4) Memberikan laporan hasil monitoring dan pengawasan serta pembinaan mustahiq kepada kepala pelaksana BAZNAS Kota Padang Panjang
  - 5) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan perintah pimpinan BAZNAS kota Padang Panjang
- d. Tugas pokok dan fungsi bagian pelaporan dan SIMBAZNAS, yaitu memfasilitasi administrasi dan laporan pengelolaan zakat BAZNAS Kota Padang Panjang dengan rincian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan administrasi surat-surat keluar
  - 2) Menghimpun dan merekap data muzzaki dari UPZ setiap bulan serta data mustahiq ke aplikasi SIMBAZNAS
  - 3) Menagih dan menghubungi UPZ yang belum mengirimkan data muzzaki yang berzakat ke BAZNAS Kota Padang Panjang
  - 4) Melayani muzzaki yang mengantarkan langsung zakatnya ke BAZNAS Kota Padang Panjang
  - 5) Menyiapkan rekap data mustahiq calon penerima zakat
  - 6) Menyiapkan surat-surat keputusan pimpinan BAZNAS Kota Padang Panjang

- 7) Menyiapkan surat permintaan pencairan dana zakat untuk disalurkan kepada mustahiq
  - 8) Mengelola dana hibah dari Pemko Padang Padang beserta bukti pengeluarannya sekaligus membukukan kedalam buku kas umu dan buku harian
  - 9) Menyiapkan rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)
  - 10) Menyiapkan laporan semester dan tahunan melalui aplikasi SIMBAZNAS
  - 11) Melaksanakan tugas lainnya berdasar perintah pimpinan BAZNAS Kota Padang Panjang
- e. Tugas pokok dan fungsi bagian keuangan yaitu melaksanakan administrasi keuangan pengelolaan zakat BAZNAS Kota Padang Panjang dengan uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Mengambil rekening Koran ke bank pengumpul yaitu Bank Nagari Syariah, BRI, BSI, dan Bank muamalat
  - 2) Merekap dana zakat dari bank pengumpul setiap awal bulan ke dalam buku kas umum dan buku harian
  - 3) Menyiapkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana zakat setiap awal bulan
  - 4) Menyiapkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana hak amil
  - 5) Menyiapkan laporan dalam bentuk laporan neraca, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas setiap bulan
  - 6) Menyiapkan laporan bulanan, semester, dan tahunan
  - 7) Mengambil dana dari bank pengumpul untuk disalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya
  - 8) Mengarsipkan secara tersendiri dokumen pengambilan dana zakat, infak dan sedekah serta bukti-bukti pengeluarannya
  - 9) Membantu dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) kedalam SIMBAZNAS

- 10) Membantu dalam menginput data muzaki dan mustahiq kedalam aplikasi SIMBAZNAS
  - 11) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan perintah pimpinan BAZNAS Kota Padang Panjang
- f. Tugas dan fungsi bagian IT dan Humas yaitu melaksanakan publikasi pengelolaan zakat dan hubungan masyarakat dengan uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan materi publikasi pengumpulan dan pendistribusian zakat
  - 2) Meliput berbagai kegiatan pengelolaan zakat
  - 3) Menyiapkan dan menghimpun dokumen pengelolaan zakat
  - 4) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan perintah pimpinan BAZNAS Kota Padang Panjang

## **5. Program Bantuan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Padang Panjang**

### **a. Program Padang Panjang Makmur**

Suatu program distribusi zakat dalam bentuk modal usaha demi mewujudkan tujuan zakat yaitu merubah mustahik menjadi muzaki serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha. Jumlah zakat yang diterima oleh masing-masing mustahik untuk modal usaha disesuaikan dengan besar kecilnya usaha yang mereka jalani. Zakat yang disalurkan tersebut ada yang dalam bentuk barang, pimpinan hanya memberikan memo tertulis ke suatu took yang ada di Kota Padang Panjang dengan mencantumkan nilai rupiahnya, kemudian mustahik tersebut menukarkan memo tadi dengan barang-barang yang akan mereka jual di took yang ditunjuk senilai uang yang tercantum dalam memo. Setelah barang diambil oleh mustahik, maka pihak took akan berurusan

dengan pihak Sekretariat BAZNAS Kota Padang Panjang untuk menyelesaikan keuangannya.

Program yang berjalan:

- 1) Usaha P&D
- 2) Usaha menjahit
- 3) Usaha membuat/menjual kue basah dan gorengan
- 4) Usaha jualan kebutuhan dapur
- 5) Usaha jualan jibab dan pakaian bekas
- 6) Pembuatan gerobak dan etalase

Selanjutnya setelah dana zakat diterima oleh mustahik, maka tim Pembina dari BAZNAS Kota Padang Panjang akan melakukan monitoring sekaligus melakukan pembinaan ke lokasi mustahik, monitoring dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan.

Dari sekian banyaknya mustahik yang menerima zakat untuk modal usaha, ada yang bisa ditingkatkan statusnya menuju pemberdayaan ekonomi, agar menjadi mustahik yang mandiri dan bisa berinfak, bahkan kalau bisa berzakat di BAZNAS Kota Padang Panjang. Pemberdayaan tersebut dilakukan dalam bentuk pengelompokan usaha antara lain:

- 1) Kelompok Z-Mart, sampai saat ini sudah terbentuk sebanyak 33 warung Z-Mart yang menjual barang kebutuhan harian.
- 2) Kelompok Z-Auto, yaitu pemberdayaan ekonomi mustahik melalui usaha perbengkelan sepeda motor, sampai saat ini telah berdiri sebanyak 12 unit bengkel Z-Auto yang tersebar di Kota Padang Panjang.
- 3) Kelompok Z-Laundry, yaitu pemberdayaan ekonomi mustahik melalui usaha pencucian pakaian, sampai saat ini telah berdiri sebanyak 12 unit Z-Laundry.

b. Program Padang Panjang Cerdas

Program dana zakat yang dimaksudkan untuk membantu warga miskin Kota Padang Panjang dalam menanggulangi biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Baik anak yang sedang menempuh pendidikan SD, menengah, dan Tinggi. Sementara bentuk penyalurannya bersifat insidental dan ada pula yang tetap setiap bulannya sampai yang bersangkutan menamatkan pendidikannya.

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Program Kerja BAZNAS Kota Padang Panjang, besaran dana yang disalurkan untuk program Padang Panjang Cerdas adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan sekolah Dasar (SD) sebanyak Rp.750.000,-/siswa
- 2) Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak Rp. 1.000.000,-/siswa
- 3) Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SLTA) dan sederajat Rp.1.250.000,-/siswa
- 4) Pendidikan Perguruan Tinggi diberikan biaya semester sesuai dengan situasi dan kondisinya
- 5) Biaya pendidikan yang bersifat tetap diberikan hanya kepada anak warga miskin yang sedang kuliah di Perguruan Tinggi, yaitu Rp.1.000.000,-/bulan. Disamping itu juga ada diantara para mahasiswa tersebut yang diberikan biaya pemondokan pertahun. Sedangkan biaya pendidikan tetap untuk SLTA ada 1 (satu) orang dan biaya pendidikan tetap untuk pendidikan dasar dan SLTP diberikan antara Rp.500.000,- sampai Rp.700.000,-/siswa.

c. Program Padang Panjang Peduli

Suatu program bantuan zakat untuk menunjang kehidupann bagi para mustahiq, termasuk biaya kesehatan bagi mereka dan keluarga. Padang Panjang Pedulu juga menargetkan keluarga yang terkena bencana dalam seperti kebakaran dan banjir. Serta zakat peduli untuk THL (Tenaga Harian Lepas) dan pegawai honorer, serta memberikan bantuan dibidang sosial guna memenuhi kebutuhan mustahiq dalam mengupayakan berdirinya Rumah Sehat Badan Amil Zakat Nasional dan penanganan bencana kemanusiaan. Program yang berjalan:

- 1) Bantuan paket sembako
- 2) Santunan Fakir Miskin
- 3) Santunan Orang Terlantar
- 4) Pembangunan Rumah Sehat Sederhana
- 5) Perbaikan rumah Tidak Layak Huni
- 6) Tanggap Darurat Bencana

d. Program Padang Panjang Sehat

Program Padang Panjang sehat memberikan bantuan dibidang kesehatan bagi keluarga yang kurang mampu serta bantuan kesehatan gratis untuk dhuafa yang tidak mampu berobat ketika dalam konsidi sakit. Suatu program zakat dalam bentuk biaya kesehatan kepada masyarakat Kota Padang Panjang yang membutuhkan biaya berobat maupun alat penunjang kesehatan. Program yang berjalan:

- 1) Pembayaran BPJS untuk mustahiq
- 2) Dana Pendampingan Berobat
- 3) Pembuatan Jamban Sehat

Selain itu, program bantuan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang tidak hanya empat program diatas saja, masih ada program unggulan seperti Pengakderan Ulama, yaitu Beasiswa Studi Timut Tengah yang

terkhusus ke Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir. Program ini bertujuan untuk memunculkan kembali ulama-ulama besar yang berasal dari Kota Padang Panjang. Selain itu juga ada program Anugrah Tahfiz, yaitu program yang terlahir sebagai bentuk penghargaan, stimulus dan penyemangat bagi anak-anak menghafal Al-Qur'an dan pemacu bagi yang ingin memulai dalam menghafal Al-Qur'an demi mewujudkan cita-cita Kota Padang Panjang sebagai Kota Hafiz Al-Qur'an.

#### **6. Proses atau Cara Kerja Program BAZNAS Kota Padang Panjang**

- a. Calon mustahik datang ke kantor BAZNAS dengan syarat yang harus terpenuhi setiap program memiliki syarat yang berbeda
  - 1) Syarat untuk program Padang Panjang Cerdas, adalah dengan Kartu Keluarga, KTP, Surat Permohonan Kepada kepala BAZNAS, Pembayaran UKT (jika sudah kuliah), surat Keterangan diterima di perguruan tinggi, surat keterangan miskin, surat keterangan bersekolah (jika SD,SMP,SMA), dan keterangan jamaah masjid.
  - 2) Syarat untuk program Padang Panjang Sehat adalah, Kartu Keluarga, KTP, surat permohonan kepada kepala BAZNAS, surat keterangan sakit dari rumah sakit, keterangan jamaah masjid, keterangan surat miskin, surat BPJS (jika ada).
  - 3) Syarat untuk program Padang Panjang Peduli, Kartu Keluarga, KTP, surat keterangan miskin, surat keterangan terkena musibah, surat keterangan jamaah masjid, surat permohonan kepada kepala BAZNAS.
  - 4) Syarat untuk program Padang Panjang Makmur yaitu, Kartu Keluarga, KTP, surat keterangan miskin, surat keterangan jamaah masjid, surat keterangan memiliki usaha atau sedang mengelola usaha, surat permohonan kepada kepala BAZNAS.

- b. Calon mustahik mengisi angket yang berisikan data pribadi
- c. Pengurus BAZNAS memasukkan data calon mustahik kedalam aplikasi dan mencatatnya kedalam buku mustahik
- d. Pengurus BAZNAS yang dibidang survey melakukan survey terhadap calon mustahik tersebut
- e. Setelah di survey langsung ke lokasi hasil suvey dimasukkan kedalam aplikasi
- f. Proses selanjutnya disetujui atau tidak oleh sekretaris, sekretaris melihat hasil survey dan menimbang akan dilanjutkan atau tidak proposal mustahik tersebut
- g. Setelah itu diserahkan kepada para pimpinan apakah proposal yang sudah diseleksi oleh sekretaris bisa dilanjutkan atau tidak
- h. Setelah itu hasil diterima atau ditolaknya akan diinput kedalam aplikasi
- i. Pengurus BAZNAS akan membuat kwitansi yang akan diberikan saat pencairan dana bantuan
- j. Menghubungi mustahik yang akan menerima bantuan
- k. Pencairan dana bantuan kepada mustahik dengan memberikan kwitansi tersebut dan akan mengambil ke Bank Nagari
- l. Proposal mustahik yang ditolak akan diberitahu dan akan dijelaskan alasan mengapa permohonan tersebut ditolak

## **7. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Padang Panjang**

Alur pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kota Padang Panjang terdiri dari empat tahap yaitu mulai dari pengumpulan, perencanaan, pendistribusian, dan pelaporan.

### **a. Metode pengumpulan Dana ZIS**

Tahap pengumpulan dana ZIS diawali dengan program sosialisasi secara *face to face* kepada instansi-instansi yang ada di Kota Padang Panjang untuk menginformasikan dan memunculkan

kesadaran membayai zakat. Dalam sosialisasi tersebut tidak hanya menyampaikan kewajiban berzakat berdasarkan syariat Islam akan tetapi juga mensosialisasikan regulasi yang mengatur kewajiban berzakat bagi ASN di Kota Padang Panjang. Setelah tahap sosialisasi, berikutnya instansi-instansi tersebut membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS dalam membantu dan mengumpulkan dana ZIS dari muzaki yang ada di masing-masing institusi tersebut. Setelah terbentuk, UPZ melakukan pengumpulan zakat melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji. Pengumpulan zakat UPZ juga dapat dilakukan secara langsung oleh muzaki dengan menyetorkan zakatnya melalui gerai zakat yang telah dibentuk pada institusi terkait. Setelah proses pengumpulan selesai dilaksanakan, seluruh hasil pengumpulan dana UPZ wajib menyetorkannya kepada BAZNAS dan dicatat ke dalam sistem informasi BAZNAS.

b. Proses Perencanaan Dana ZIS

Proses selanjutnya adalah perencanaan dana ZIS. Dalam proses perencanaan, akan dibentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT adalah naskah yang berisikan program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS untuk 1 tahun periode terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dan ditetapkan dalam keputusan Ketua BAZNAS. Semua program pelaksanaan kerja dan anggaran BAZNAS harus mengacu pada RKAT yang sudah mendapatkan persetujuan dan pengesahan.

c. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS

Alur berikutnya yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan berdasarkan RKAT yang telah disusun dan disahkan sebelumnya atau juga dapat bersifat insidental. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dibagi menjadi dua kategori yaitu untuk program konsumtif dan

produktif. Contoh dari program konsumtif yang dilaksanakan oleh BAZNAS adalah pemberian dana bantuan tunai kepada lansia terlantar setiap bulannya sebesar Rp.300.000,0/bulan, bantuan rumah tidak layak huni, program khitanan massal dan lain sebagainya. Untuk program kategori Produktif contohnya program Z-mart,Z-Auto, dan pelatihan-pelatihan usaha untuk masyarakat.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana ZIS

Tahapan pengelolaan zakat yang terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban dana ZIS. Secara struktural, BAZNAS Kota Padang Panjang melakukan pelaporan pengelolaan keuangan dan kegiatan kepada Walikota Padang Panjang, BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, dan Kementrian Agama Kota Padang Panjang. Sedangkan secara non-struktural BAZNAS Kota Padang Panjang melakukan pelaporan kepada muzzaki dan masyarakat umum. Laporan pertanggungjawaban diberikan melalui bulletin yang diterbitkan setiap satu tahun sekali, media sosial, dan website resmi BAZNAS Kota Padang Panjang. Laporan keuangan yang dipublikasikan tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan telah diaudit oleh Satuan Audit Internal (SAI) serta auditor eksternal yang independen.

## **B. Analisis dan Pembahasan**

### **1. Transparansi dan Akuntabilitas BAZNAS Kota Padang Panjang**

#### **a. Transparansi**

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi semua orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Fatmawati, Neneng, & Nurdin 2016). hal ini mengindikasikan bahwa setiap organisasi pemerintah atau organisasi nirlaba harus selalu terbuka akan keberadaan informasi yang dipublikasikan kepada publik.

Berikut analisis transparansi pada BAZNAS Kota Padang Panjang menggunakan indikator dari panduan Humanitarian Forum Indonesia dalam Fatmawati (2015):

- 1) Adanya Media Informasi untuk Mempublikasikan Kegiatan yang Dilakukan oleh Pengelola Zakat.

Media informasi dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang yaitu dengan menggunakan media sosial. Hal ini sebagai bentuk perwujudan transparansi dari BAZNAS Kota Padang Panjang, seperti yang dikemukakan oleh amil BAZNAS Kota Padang Panjang ibuk Yelsi: *“untuk media penyebaran informasi, kami ada akun sosial media instagram dan facebook dan situs web, disana diunggah kegiatan-kegiatan kami di BAZNAS”*

Kemajuan teknologi mempermudah amil dalam mempublikasikan kegiatan yang ada di BAZNAS kota Padang Panjang . peneliti mencoba mencari akun instagram dan Facebook BAZNAS Kota Padang Panjang, dan menemukan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang telah mempublikasikan kegiatannya melalui media sosial instagram dan facebook.

Berikut adalah akun sosial media BAZNAS Kota Padang Panjang:



**Gambar 4.2**

### **Akun Instagram BAZNAS Kota Padang Panjang**

Peneliti mendapati bahwa akun instagram BAZNAS Kota Padang Panjang selalu update mengenai kegiatan-kegiatan terbaru yang mereka jalankan, pada postingan terakhir diupload pada tanggal 28 Juli 2025 yang menginformasikan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan program pendidikan sebesar Rp.206.700.000,-.



**Gambar 4.3**

### **Akun Facebook BAZNAS Kota Padang Panjang**

Peneliti juga dapat menemukan akun sosial media facebook BAZNAS Kota Padang Panjang. sama dengan instagram, facebook BAZNAS Kota Padang Panjang juga memuat informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang.

#### 2) Adanya Laporan Berkala Mengenai Pengelolaan Dana Zakat

Laporan berkala pada BAZNAS Kota Padang Panjang yang ditujukan yaitu setiap bulannya yang nanti akan dilaporkan setiap semester dan satu tahun. Laporan memuat tentang informasi tentang pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian zakat.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak H.Amdi selaku muzzaki di BAZNAS Padang Panjang ia menuturkan bahwa mendapati laporan pertanggungjawaban dua kali dalam setahun.

*“Ada bisanya setiap tahun itu ada 2 kali saya dapat, kalau saya sih ga ada minta, tapi orang baznasnya ngasih ke sini”*

Pernyataan muzzaki tersebut didukung oleh pernyataan bapak Rafles selaku ketua pelaksana di BAZNAS Padang Panjang:

*“Kami buat laporan pertanggungjawabannya setiap bulan, semester dan tahunan. Tapi yang sebarluaskan yang semester dan tahunan”*

- 3) Adanya Laporan Tahunan yang Dipublikasikan Kepada Publik Menurut penuturan Bapak Zuhendri selaku Wakil Ketua bidang Pengumpulan bahwa laporan tahunan bisa diakses melalui website BAZNAS Kota Padang Panjang.

*“kami di BAZNAS Kota Padang Panjang menjunjung tinggi asas transparansi, di Sumatera Barat hanya BAZNAS Kota Padang Panjang yang memiliki situs web, bahkan BAZNAS Provinsi saja tidak memiliki situs web, siapapun bisa mengakses web kami sebagai bentuk pemantauan aspek pada BAZNAS Kota Padang Panjang dan komitmen BAZNAS Kota Padang Panjang dalam menjaga kepercayaan masyarakat”*

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, BAZNAS Padang Panjang memiliki website (<https://baznas.padangpanjang.go.id>), peneliti coba mengakses website tersebut dan didapati bahwa laporan tahunan terakhir yang dipublikasikan di website tersebut adalah laporan hasil audit tahun 2022.



**Gambar 4.4**  
**Situs Website BAZNAS Kota Padang Panjang**

Hal ini menurut pengakuan Bapak Rafles selaku sekretaris pelaksana BAZNAS Kota Padang Panjang dikarenakan posisi bagian HUMAS dan IT yang saat ini mengalami kekosongan.

*“kalau secara online melalui website ya, tapi akhir-akhir ini websitenya belum posting karena staff bagian IT kami tidak bekerja diBAZNAS lagi, ini kami akan mencari staff dibagian itu.”*

Mengkonfirmasi pengakuan dari bapak Zuhendri terkait hanya BAZNAS Kota Padang Panjang yang memiliki situs web satu-satunya di Sumatera Barat, peneliti mencoba melakukan pencarian situs web BAZNAS yang ada di Sumatera Barat, hasilnya penuturan bapak Zuhendri tersebut tidak bisa

dikonfirmasi kebenarannya karena peneliti menemukan situs Website semua BAZNAS Kabupaten/Kota serta BAZNAS provinsi Sumatera Barat, yang memiliki alamat situs website <http://sumbar.baznas.go.id>

Berdasarkan pembahasan mengenai transparansi pada BAZNAS Kota Padang Panjang, maka peneliti mendapati hasil analisis transparansi pada BAZNAS Kota Padang Panjang sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Analisis Transparansi pada BAZNAS Kota Padang Panjang**

Transparansi	Teori	Implementasi
1. Adanya media informasi untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola zakat	Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai ( Fatmawati, Neneng, & Nurdin 2016)	1. BAZNAS Kota Padang Panjang menggunakan media sosial yaitu instagram dan facebook untuk mempublikasikan kegiatannya
2. Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana zakat		2. Laporan berkala disediakan setiap satu semester maupun tahunan yang diberikan kepada Walikota, Kemenag, BAZNAS Provinsi, Muzzaki, masjid-mesjid.
3. Adanya laporan tahunan yang dipublikasikan kepada publik		3. Laporan tahunan yang diberikan secara langsung kepada BAZNAS provinsi,

		Muzzaki dan pemerintah Kota Padang Panjang. namun dari tahun 2023-2024 tidak ada laporan tahunan yang dipublikasikan di situs Website BAZNAS
--	--	--

## **b. Akuntabilitas**

### 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

- a) Adanya Kepatuhan Hukum dan Pearaturan serta Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan hukum ataupun perundang-undangan yang dipatuhi oleh BAZNAS Kota Padang Panjang seperti pendirian BAZNAS yang sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Kota Padang Panjang, serta dari baznas pusat. Sedangkan untuk laporan keuangan BAZNAS Kota Padang Panjang melaporkan pada pemerintah Kota Padang Panjang dalam hal ini kepada Walikota, kementrian Agama Kota Padang Panjang, BAZNAS Provinsi.

Hal ini didukung oleh pernyataan bapak Mastoti selaku Wakil Ketua III :

*“Peraturan baznas itu dari nasional, ada undang-undang nomor 23 tahun 2011. Ada jug sk walikota tahun 2008 tentang pembentukan baznas padang panjang ini.”*

Berdasarkan keterangan bapak mastoti diatas, maka dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang sudah cukup baik dalam menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Didukung SK pendirian BAZNAS Kota Padang Panjang maka segala aktivitas Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan.

- b) Adanya Pelaksanaan Kegiatan yang sesuai dengan SK untuk menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan Dana Zakat.

Pimpinan BAZNAS Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugasnya sesuai SK Walikota Padang Panjang Tahun 2020 Tentang penetapan ketua dan wakil ketua BAZNAS Kota Padang Panjang Periode tahun 2020-2025.

Disana dimuat tugas dan wewenang ketua dan wakil Ketua BAZNAS Kota Padang Panjang.

Pada staff dan karyawan peneliti tidak menemukan adanya SK yang mengatur tupoksi kerja masing-masing posisi di BAZNAS Kota Padang Panjang, peneliti hanya mendapati tupoksi masing-masing posisi kerja staff di BAZNAS Kota Padang Panjang pada Bab I buku laporan tahunan BAZNAS Kota Padang Panjang tahun 2024. Disana dimuat tugas masing-masing posisi secara singkat dan tidak terperinci.

Hal ini mengindikasikan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang belum memiliki SK tersendiri yang mengatur tugas dan wewenang mulai dari Ketua, wakil hingga Staff dengan jelas dan terperinci.

Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Rafles bahwa dalam menjalankan tugasnya BAZNAS selalu sesuai dan berpatokan terhadap SOP.

*“Pengelolaan zakat kami sesuai sop yang ada saja, dari mulai pengumpulan sampai pendistribusian”*

## 2) Akuntabilitas Proses

- a) Adanya Prosedur untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan BAZNAS

Prosedur dalam melaksanakan kegiatan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang yaitu dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam SOP BAZNAS terbaru yang peneliti dapatkan, pengelolaan dana zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, dalam SOP juga mengatur dana Hal Amil dan Hibah, dan pelaporan keuangan dan kinerja.

SOP ini juga sebagai bentuk pengendalian terhadap penyaluran zakat, karna memuat kriteria-kriteria calon mustahik, dan kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh mustahik, sehingga BAZNAS Kota Padang Panjang benar-benar selektif dalam menyalurkan dana zakat agar pendistribusian bisa tepat sasaran dan merata. Sesuai dengan yang disampaikan bapak Zuhendri:

*“Untuk pengelolaan nya kami kan ada RKAT dan SOP, kalau RKAT itu lebih kepada anggaran uangnya ya, kalau SOP itu lebih ke prosedur kerja, contohnya dalam penentuan calon mustahik itu ada kriterianya, kami benar-benar menyeleksi si calon mustahik ini, agar zakat yang disalurkan itu tepat sasaran”.*

- b) Adanya Sistem yang Menunjang Kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS.

Dalam memudahkan semua proses pencatatan dana yang terkumpul serta didistribusikan BAZNAS menggunakan aplikasi sistem manajemen informasi BAZNAS atau dikenal dengan SIMBA. SIMBA adalah sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk

keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki BAZNAS secara nasional.

SIMBA pertama kali diperkenalkan tahun 2012 serta diikuti oleh BAZNAS Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. BAZNAS Kota Padang Panjang menyatakan bahwa untuk membantu kegiatan BAZNAS Kota Padang Panjang adalah aplikasi SIMBA yang telah diperkenalkan pemerintah untuk memudahkan proses menginput dan mengolah data

Hal ini juga diperkuat dengan adanya staff yang bertugas khusus dibagian pelaporan dan SIMBAZNAS.

Beberapa fitur yang dimiliki SIMBA yaitu:

- (1) Penghimpunan dan penggunaan dana ZIS
- (2) penyaluran dan penggunaan dana ZIS
- (3) pencatatan Aset
- (4) mencetak bukti setor zakat
- (5) menerbitkan kartu NPWZ
- (6) manajemen anggaran
- (7) mencetak 89 jenis laporan yang standar.

Sehingga BAZNAS Kota, Provinsi, dan pusat menggunakan aplikasi SIMBA untuk menginput serta memproses data baik pengumpulan serta pendistribusian dana zakat.

### 3) Akuntabilitas Program

- a) Adanya strategi untuk melaksanakan setiap program dari BAZNAS

Dalam melaksanakan setiap program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang menyiapkan strategi berupa pembentukan UPZ dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga setiap kelurahan di Kota Padang Panjang. sebagai contoh BAZNAS bekerja sama dengan Karang Taruna.

Karang taruna akan mengumpulkan permohonan mustahik di kelurahannya, dan menyerahkan permohonan tersebut langsung ke BAZNAS.

Hal ini disampaikan oleh ketua pelaksana bapak Rafles yang mengungkapkan bahwa:

*“kami bentuk UPZ-UPZ di setiap instansi pemerintahan, selain itu kami juga bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan di setiap kelurahan, seperti karang taruna”*

#### 4) Akuntabilitas Kebijakan

- a) Adanya Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Zakat kepada Pemerintah maupun Masyarakat.

Pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang ditujukan kepada pemerintah Kota Padang Panjang dalam hal ini kepada Walikota, Kementerian Agama Kota Padang Panjang, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat yang dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Seperti yang dikemukakan bapak Rafles:

*“Sudah, secara fungsional kami laporkan kepada walikota, kemenag, baznas provinsi, secara non fungsional ke muzzaki, masjid-mesjid”*

Dari pernyataan tersebut, peneliti coba mengonfirmasikan kepada muzzaki, dari hasil wawancara muzzaki mengaku bahwa benar ia sudah menerima laporan pertanggungjawaban dua kali dalam setahun.

*“Ada bisanya setiap tahun itu ada 2 kali saya dapat, kalau saya sih ga ada minta, tapi orang baznasnya ngasih ke sini”*

Selain itu peneliti juga menemukan dokumen yaitu laporan pertanggungjawaban semester dan tahunan BAZNAS Kota Padang Panjang.

b) Adanya Partisipasi Karyawan dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan sangatlah penting dalam suatu organisasi. Beberapa manfaat partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan yaitu sebagai peningkatan tanggung jawab, menumbuhkan kreatifitas dan inovasi serta dapat menumbuhkan keinginan untuk memberikan yang lebih baik dalam suatu organisasi.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang yaitu rapat evaluasi setiap bulannya untuk mengetahui kinerja BAZNAS setiap bulannya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Mastoti:

*“Kami adakan yang namanya rapat evaluasi, biasanya minimal satu bulan sekali untuk mengetahui bagaimana kinerja baznas setiap bulannya”*

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Yelsi selaku staff bagian pelaporan dan SIMBAZNAS, beliau menuturkan bahwa dalam rapat evaluasi semua staff ikut terlibat.

*“Tentunya iya, ndak hanya saya, semua staff disini juga turut terlibat kok”*

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis mendapati hasil analisis penerapan akuntabilitas pada BAZNAS Kota Padang Panjang sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Analisis Akuntabilitas BAZNAS Kota Padang Panjang**

Akuntabilitas	Teori	Implementasi
1. Adanya kepatuhan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang	Menurut Elwood (1993) akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan	1. BAZNAS Kota Padang Panjang sudah patuh terhadap UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

berlaku	terhadap hukum dan	
2. Adanya pembentukan divisi sesuai dengan SK untuk menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan	peraturan lain yang berlaku. Sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghidaran penyalahgunaan jabatan	2. Adanya SK Walikota Padang Panjang Nomor 225 Tahun 2020 Tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang Periode 2020-2025
3. Adanya prosedur untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS	Menurut Elwood (1993) akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan	3. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijalankan oleh semua amil di BAZNAS
4. Adanya Sistem untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS	kegiatan sudah cukup baik, baik dari segi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen maupun prosedur administrasi	4. BAZNAS Kota Padang Panjang Menggunakan Aplikasi SIMBA untuk menunjang kegiatan pencatatan ZIS

<p>5. Adanya strategi untuk melaksanakan setiap program dari BAZNAS</p>	<p>Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Hal ini terkait dengan program yang akan dilaksanakan, strategis apa yang harus ditempuh dan bagaimana hasil dari program yang dilaksanakan</p>	<p>5. Pihak BAZNAS membentuk UPZ di setiap kantor pemerintahan di Kota Padang Panjang dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan.</p>
<p>6. Adanya pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat kepada pemerintah maupun masyarakat</p>	<p>Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pemerintah</p>	<p>6. BAZNAS Kota Padang Panjang bertanggungjawabkan pengelolaan zakatnya dengan memberikan laporan pertanggungjawaban</p>

	dan masyarakat luas	terhadap Walikota, Kementrian Agama, BAZNAS Provinsi, dan Muzzaki.
7. Adanya partisipasi karyawan untuk pengambilan keputusan		7. BAZNAS Kota Padang Panjang mengadakan rapat sebulan sekali dengan melibatkan semua unsur kerja mulai dari pimpinan hingga seluruh staff di BAZNAS.

## 2. Akuntabilitas Pada BAZNAS Kota Padang Panjang Berdasarkan Perspektif *Shariah Enterprise Theory*

Sesuai dengan konsep SET yang membagi laporan ke dalam empat aspek, yaitu kontribusi vertikal Kepada Allah SWT, Kontribusi Horizontal *direct stakeholders*, Kontribusi horizontal *In direct stakeholders*, dan kontribusi horizontal kepada Alam sebagai berikut:

### a. Akuntabilitas (Kontribusi) Vertikal: Allah SWT

Akuntabilitas terhadap Allah menurut konsep SET adalah salah satunya dapat dilihat dari opini dewan pengawas BAZNAS Kota Padang Panjang. Namun setelah peneliti melakukan wawancara dengan bapak Rafles, beliau mengatakan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang belum memiliki dewan pengawas. Hanya saja untuk mengendalikan pengelolaan zakat BAZNAS memiliki Satuan Audit Internal yang berasal dari dalam internal BAZNAS itu sendiri.

*“Kalau dewan pengawas belum ada ya, tapi kami ada Satuan Audit Internal, guna mengawasi dan mengontrol pengelolaan zakat”*

Sesuai dengan konsep SET yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, saat ini BAZNAS Kota Padang Panjang dari segi agama telah melaksanakan program atau kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Di BAZNAS Kota Padang Panjang tercermin melalui program Padang Panjang dakwah dan advokasi. Berikut adalah capaian pertanggungjawaban BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mendistribusikan dana zakat melalui program Padang Panjang dakwah dan advokasi tahun 2022-2024:

### *Tabel 4.3*

#### *Pendistribusian Program Padang Panjang Dakwah dan Advokasi*

**BAZNAS Kota Padang Panjang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pendistribusian</b>
2022	Rp. 374.998.000,-
2023	Rp. 242.272.570,-
2024	Rp. -

Sumber: laporan tahunan BAZNAS 2022-2024

Jumlah Pendistribusian dana zakat untuk program Padang Panjang Dakwah dan Advokasi dari tahun 2022 sampai 2024 adalah sebesar Rp. 617.270.570,-. Terlihat pendistribusian sempat mengalami kenaikan pada tahun 2022 ke tahun 2023, namun pada 2024 tidak ada dana yang disalurkan untuk program Padang Panjang Dakwah dan Advokasi. Adapun program ini dirancang sebagai pendukung kegiatan dakwah dan kepentingan keislaman.

Pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan zakat BAZNAS Kota Padang Panjang juga terdapat Program Padang Panjang syiar yang sumbernya terkhusus dari infak dan sedekah. Program ini diperuntukkan kepada biaya pembangunan dan perbaikan masjid/musholla. Adapun penyaluran Program Padang Panjang Syiar dalam dua tahun terakhir (2023-2024) sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

**Penyaluran Program Padang Panjang Syiar**

**BAZNAS Kota Padang Panjang**

**Tahun 2023 dan 2024**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
1	Januari	-	1.033.500
2	Februari	1.000.000	3.235.800
3	Maret	3.500.000	1.625.000
4	April	-	2.000

5	Mei	-	10.120.000
6	Juni	-	503.000
7	Juli	-	205.000
8	Agustus	-	1.568.700
9	September	24.500.000	1.887.000
10	Oktober	20.000.000	140.500
11	November	38.010.000	13.791.000
12	Desember	48.000.000	1.089.000
	Jumlah	135.010.000	35.200.000

Sumber: laporan Tahunan BAZNAS 2024

Berdasarkan data penyaluran program Padang Panjang Syiar diatas, bisa dilihat bahwa pada tahun 2024 jumlah penyaluran meningkat dari tahun 2023 dari angka Rp.35.200.000,- meningkat ke angka Rp.135.010.000,-. Peningkatan yang sangat signifikan ini diharapkan terus berlanjut ke tahun berikutnya sebagai kontribusi BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mendistribusikan dananya untuk program keagamaan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Berdasarkan pemaparan diatas, BAZNAS Kota Padang Panjang dalam konsep SET sebagian telah sesuai, dilihat dari kegiatan dan program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang seperti padang panjang Syiar dan padang panjang dakwah, namun sebagian lagi belum sesuai dengan konsep SET karena belum adanya opini dari Dewan Pengawas BAZNAS.

b. Akuntabilitas (Kontribusi) Horizontal: *Direct Stakeholders*

1) *Direct Stakeholders* (Muzzaki)

Berkaitan dengan akuntabilitas terhadap muzzaki BAZNAS Kota Padang Panjang memberikan perhatian yang cukup besar. Sejalan dengan salah satu misi BAZNAS Kota Padang Panjang yaitu “Meningkatkan sikap

professional, akuntabel, dan transparan dalam pengelolaan zakat” artinya bahwa dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Padang Panjang dapat mempertanggungjawabkan zakat kepada para muzzaki ataupun masyarakat luas, sehingga dapat diharapkan meningkatkan kepercayaan muzzaki terhadap kualifikasi amil di BAZNAS Kota Padang Panjang.

BAZNAS Kota Padang Panjang memberikan perhatian kepada muzzakinya dengan mengungkapkan atau melaporkan dana zakat melalui laporan semester dan tahunan pengelolaan zakat yang didalamnya terdapat laporan realisasi penyaluran dana ZIS, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

***Tabel 4.5***  
***Laporan Realisasi Penyaluran ZIS***

Tahun	Rencana Penyaluran (Rp)	Realisasi penyaluran (Rp)
2023	7.770.000.000	5.670.700.326
2024	5.514.100.000	3.956.446.538

Sumber: laporan realisasi penyaluran ZIS 2023-2024

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep SET pada pertanggungjawaban kepada *Direct Stakeholders* dalam hal ini kepada muzzaki dapat dikatakan telah sesuai, karena telah memenuhi indikator akuntabilitas dalam perspektif SET yaitu telah adanya Laporan dana zakat dan Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana zakat.

## 2) *Direct Stakeholders* (Karyawan)

Konsep akuntabilitas berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* kepada *Direct Stakeholders* terhadap karyawan dapat berupa ketersediaan layanan kesehatan,

pemberlakuan pelatihan untuk karyawan dan kesempatan untuk meningkatkan karir.

Sementara itu, dalam hal pertanggungjawaban (kontribusi) kepada karyawan dalam laporan penggunaan dana ZIS BAZNAS Kota Padang Panjang tahun 2023 dan 2024 tidak memuat adanya pengeluaran untuk kontribusi terhadap karyawan untuk ketersediaan layanan kesehatan, dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Sedangkan untuk program pelatihan karyawan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.11.060.000,- dan ditahun 2024 sebesar Rp.7.750.000,-.

Berdasarkan data yang didapat, terlihat bahwa akuntabilitas horizontal terhadap karyawan berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* belum sepenuhnya sesuai, karena kontribusi BAZNAS Kota Padang Panjang dalam hal akuntabilitas terhadap karyawan masih terdapat kekurangan.

c. Akuntabilitas (Kontribusi) Horizontal: *Indirect Stakeholders*

BAZNAS Kota Padang Panjang, terus berusaha meningkatkan akses masyarakat luas dalam bentuk pemberian informasi melalui media sosial BAZNAS Kota Padang Panjang, sedangkan kontribusi BAZNAS Kota Padang Panjang kepada *indirect Stakeholders* sangat besar, hal ini sejalan dengan motto BAZNAS Kota Padang Panjang yaitu “Mengayomi muzakki dan mustahik dalam mengentaskan kemiskinan”. Kontribusi BAZNAS kota Padang Panjang kepada *Indirect Stakeholders* dapat dilihat dari program Padang Panjang Cerdas, Padang Panjang Makmur, Padang Panjang Sehat, dan Padang Panjang Peduli.

Program yang pertama adalah Padang Panjang Cerdas. Program bantuan untuk menanggulangi biaya pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu di Kota Padang Panjang baik anak yang sedang menempuh pendidikan SD, menengah, dan Tinggi. Sementara bentuk penyalurannya bersifat insidentil dan ada pula

yang tetap setiap bulannya sampai yang bersangkutan menamatkan pendidikannya.

Berikut adalah capaian pertanggungjawaban BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mendistribusikan dana zakat untuk Program Padang Panjang Cerdas tahun 2022-2024:

**Tabel 4.6**  
**Capaian Pendistribusian Program Padang Panjang Cerdas BAZNAS Kota Padang Panjang**

<b>Capaian Pendistribusian Program Padang Panjang Cerdas</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Distribusi (Rp)</b>
2022	1.604.435.000
2023	2.216.797.000
2024	1.472.670.000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS 2022-2024

Pendistribusian program padang panjang Cerdas tahun 2022 sebesar Rp. 1.604.435.000,-. Selanjutnya pada tahun 2023 penyaluran mencapai angka Rp. 2.216.797.000,- yang didistribusikan kepada 1.029 mustahiq atau 76,95%. Pada tahun 2024 pendistribusian Program Padang Panjang Cerdas mengalami penurunan sebesar Rp. 1.472.670.000,- yang dibagikan kepada 1.002 mustahiq atau setara 92,04%.

Dapat dilihat bahwa tahun pada tahun 2023 penyaluran Program Padang Panjang Cerdas mengalami peningkatan yang signifikan yaitu didistribusikan kepada 1.029 mustahiq dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp. 2.216.797.000,-. Namun pendistribusian mengalami penurunan di tahun 2024 yang disalurkan hanya kepada 1.002 mustahiq dengan total penyaluran sebesar Rp. 1.472.670.000,-. Meningkatnya pendistribusian zakat pada tahun 2023 disebabkan karena merosotnya perekonomian

warga yang tergolong ekonomi lemah, dan tingginya tingkat pengangguran di Kota Padang Panjang pada saat itu.

Program selanjutnya adalah Program Padang Panjang Makmur dimana program ini ditujukan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha. Selain itu program ini juga diharapkan dapat memunculkan muzzaki baru yang sebelumnya berstatus mustahik. Sasaran utama program ini adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki keinginan untuk memiliki usaha ataupun yang sudah memiliki usaha tetapi terkendala modal. Apabila usaha setelah di survey dan diamati lebih lanjut, dan diamati adanya usaha yang berjalan dengan baik dan berkembang dengan pesat maka BAZNAS akan membimbing mustahik untuk mendapatkan bantuan dana produktif yang ada di BAZNAS Kota Padang Panjang contohnya seperti Z-mart, Z-Auto, Z-laundry dan lainnya. Dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020-2024 jumlah dana yang telah disalurkan untuk program Padang Panjang Makmur adalah sebesar Rp. 5.069.273.800,-

Berikut capaian pertanggungjawaban BAZNAS Kota Padang Panjang pada Program Padang Panjang Makmur tahun 2022-2024:

***Tabel 4.7***  
***Capaian Pendistribusian Program Padang Panjang Makmur BAZNAS Kota Padang Panjang***

<b>Capaian Pendistribusian Program Padang Panjang Makmur</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Distribusi (Rp)</b>
2022	1.283.696.800
2023	1.227.160.000
2024	481.287.000

Sumber: Laporan keuangan BAZNAS 2022-2024

Dari tabel diatas dijelaskan rincian pemdistribusian Program Padang Panjang Makmur di tahun 2022 sebesar Rp. 1.283.696.800,-. Dilanjutkan di tahun 2023 sebesar Rp. 1.227.160.000, dan pendistribusian menurun pada tahun 2024 menjadi Rp. 481.287.000,-. adanya fluktuasi besarnya pendistribusian dana zakat disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap periode dan tergantung banyaknya permohonan yang masuk.

Pada tahun 2024, pendistribusian program Padang Panjang Makmur disalurkan dalam empat tahap yaitu setiap triwulan, dari bulan januari sampai 31 desember 2024 dana yang telah tersalurkan sebesar Rp. 481.287.000,- atau setara 35.65%. yang diterima sebanyak 305 penerima manfaat, harusnya dana zakat bisa disalurkan dalam tahun 2024 in setidaknya 90% dari target penyaluran tahunan. Namun mengingat pada saat itu perekonomian warga semakin terpuruk, lapangan kerja yang tidak tersedia, dan kedai-kedai tergolong kecil dan usaha rumahan banyak yang tidak berjalan. Berikut adalah gambaran dana zakat yang disalurkan tiap bulannya dalam tahun 2024

***Tabel 4.8***

***Realisasi Penyaluran Zakat***

***Padang Panjang Makmur Tahun 2024***

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Orang</b>	<b>Nilai (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Januari	-	-	-
2	Februari	1	6.300.000	0,47
3	Maret	86	137.450.000	10,07
4	April	14	51.450.000	5,04
5	Mei	2	3.000.000	0,22
6	Juni	47	63.800.000	4,82
7	Juli	4	5.500.000	0,37
8	Agustus	3	4.437.000	-

9	September	59	76.400.000	5,38
10	Oktober	2	3.500.000	0,26
11	November	-	-	-
12	Desember	87	129.450.000	9,02
	Jumlah	305	481.287.000	35,65

Sumber: Laporan tahunan BAZNAS 2024

Jumlah zakat yang diterima oleh masing-masing mustahiq untuk modal usaha ini disesuaikan dengan besar kecilnya usaha yang mereka jalani, zakat yang disalurkan kepada mustahiq dalam tahun 2024, dapat dikelompokkan kepada beberapa Jenis usaha seperti:

- 1) Usaha P&D
- 2) Usaha menjual kue basah dan gorengan
- 3) Usaha jualan kebutuhan dapur
- 4) Usaha jual jilbab dan pakaian bekas
- 5) Pembuatan gerobak dan etalase

Program berikutnya adalah Program **Padang Panjang Sehat**, yang berfokus memberikan bantuan untuk:

- 1) Membantu membeli obat diluar tanggungan BPJS
- 2) Biaya keluarga pasien yang mendampingi di Rumah Sakit
- 3) Biaya Transportasi
- 4) Melunasi BPJS yang terhutang

Berikut adalah capaian pertanggungjawaban BAZNAS Kota Padang Panjang Pada pendistribusan Program Padang Panjang Sehat tahun 2022-2024:

**Tabel 4.9**

***Capaian Pendistribusian Program Padang Panjang Sehat  
BAZNAS Kota Padang Panjang***

<b>Capaian Pendistribusian Program Padang Panjang Sehat</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Distribusi (Rp)</b>
2022	215.550.000
2023	374.175.000
2024	214.830.000

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS 2022-2024

Dari tabel diatas sepanjang tahun 2022-2024 BAZNAS Kota Padang Panjang untuk Program Padang Panjang Sehat telah mendistribusikan dana sebesar Rp.804.555.000. jika diperbandingkan dalam dua tahun terakhir pendistribusian Padang Panjang sehat Pada tahun 2023 merupakan yang tertinggi yaitu disalurkan kepada 156 mustahiq atau setara 79,81%, lebih rendah dari tahun 2023, pada tahun 2024 penyaluran dana untuk program Padang Panjang Sehat adalah sebesar Rp. 214.830.000,- yang didistribusikan kepada 144 orang mustahik atau setara 61.67%. hal ini disebabkan oleh adanya penyakit kronis yang diderita oleh warga Kota Padang Panjang. Penyakit yang diderita antara lain kanker payudara, penyakit jantung, jantung bocor anak dibawah usia 5 tahun dan penyakit yang membutuhkan biaya besar lainnya.

Berikut adalah perbandingan penyaluran zakat untuk Program Padang Panjang Sehat tahun 2024 dengan tahun 2023:

***Tabel 4.10***

***Perbandingan Penyaluran Zakat  
Program Padang Panjang Sehat***

***Tahun 2024 dan 2023***

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Penyaluran 2024 (Rp)</b>	<b>Penyaluran 2023 (Rp)</b>
1	Januari	21.100.000	30.200.000
2	Februari	14.400.000	47.000.000

3	Maret	14.200.000	23.250.000
4	April	9.700.000	16.500.000
5	Mei	21.300.000	43.375.000
6	Juni	17.100.000	16.250.000
7	Juli	17.200.000	21.350.000
8	Agustus	29.880.000	44.000.000
9	September	14.400.000	15.7000.000
10	Oktober	13.100.000	38.800.000
11	November	16.500.000	24.500.000
12	Desember	25.950.000	26.250.000
	Jumlah	214.830.000	347.175.000

Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS 2024

Program berikutnya adalah program **Padang Panjang Peduli**, Program ini dipergunakan untuk:

- 1) Biaya hidup bagi warga miskin lanjut usia terlantar
- 2) Biaya hidup menghadapi hari raya Idul fitri bagi tenaga harian lepas (THL) dan honorer di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan Instansi Vertikal yang menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kota Padang Panjang
- 3) Biaya penanggulangan sementara bagi warga yang terkena musibah bencana alam seperti banjir atau kebakaran
- 4) Biaya konsumtif bagi mustahiq yang bersifat insidentil
- 5) Biaya perbaikan rumah tempat tinggal yang tidak layak huni dan bersifat insidentil
- 6) Biaya penyangga, bagi orang-orang yang sedang terkapar di Kota Padang Panjang seperti mereka yang kehabisan biaya dalam melanjutkan perjalanan, baik biaya hidup maupun biaya transportasi sampai ke daerah tujuan.

Berikut adalah capaian pertanggungjawaban BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mendistribusikan dana zakat melalui program Padang Panjang Peduli tahun 2022-2024:

**Tabel 4.11**

**Capaian Pendistribusian Program Padang Panjang Peduli  
BAZNAS Kota Padang Panjang**

<b>Capaian Pendistribusian Program Padang Panjang Peduli</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Distribusi (Rp)</b>
2022	970.271.000
2023	1.076.536.000
2024	986.560.818

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS 2022-2024

Bisa dilihat dari tabel diatas pendistribusian Program Padang Panjang Peduli memiliki angka yang tidak sedikit, meskipun terdapat 2 tahun yaitu tahun 2022 dan tahun 2024 jumlah penyaluran dibawah 1 miliar rupiah, namun nilai yang didistribusikan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang sangatlah besar. Ini sebagai kepedulian dan komitmen BAZNAS Kota Padang Panjang dalam memdistribusikan zakat dengan tepat sasaran. Berikut ini adalah rincian penyaluran dana zakat Program Padang Panjang Peduli tahun 2024:

**Tabel 4.12**

**Realisasi Penyaluran Zakat  
Padang Panjang Peduli Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Orang</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Januari	56	176.500.000	1,47
2	Februari	6	6.500.000	2,15
3	Maret	274	239.892.000	18,92
4	April	1.012	251.900.000	21,93

5	Mei	3	14.910.000	3,32
6	Juni	106	68.950.000	7,51
7	Juli	3	28.000.000	4,16
8	Agustus	9	8.500.000	2,50
9	September	3	3.200.000	1,93
10	Oktober	6	10.499.000	2,50
11	November	14	24.400.000	3,74
12	Desember	24	153.309.818	10,15
	Jumlah	1.516	986.560.818	80,27

Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS 2024

Adapun zakat yang dialokasikan untuk Program Padang Panjang Peduli tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.229.000.000,-. Sedangkan realisasi penyaluran dana zakat tahun 2024 sebesar Rp. 986.560.818,-. Yang disalurkan kepada 1.516 orang mustahiq. Diantaranya 56 orang mustahiq penerima zakat lansia yang disalurkan sebesar Rp.300.000,- setiap orangnya. Kemudian untuk membantu biaya hidup konsumtif tenaga harian lepas yang disalurkan sebesar Rp.250.000,- per orang.

Selain itu, pada tahun 2024 ada 5 unit rumah yang dibantu memperbaikinya dengan dana yang disalurkan 3 buah rumah masing-masing Rp.25.000.000,- dan 2 rumah lainnya dengan total penyaluran Rp.11.449.000,-.

Selain dari program-program diatas BAZNAS Kota Padang Panjang juga telah berhasil mengeluarkan sebanyak 342 orang mustahiq dari garis kemiskinan ekstrem, dan 488 orang mustahiq dari garis kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi. empat program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang jumlah dana zakat yang telah disalurkan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.684.150.488,-.

Dari data diatas bisa dilihat bahwa akuntabilitas BAZNAS Kota Padang Panjang melalui perspektif SET kepada *Indirect*

*Stakeholders* dapat dikatakan telah sesuai, dengan telah adanya kebebasan masyarakat umum untuk mengakses informasi melalui media sosial BAZNAS Kota Padang Panjang, dan Membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas dalam hal pendidikan, kesehatan, dan agama, dan adanya Jumlah bantuan yang telah diberikan beserta sumbernya.

d. Akuntabilitas (Kontribusi) Horizontal: Alam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rafles dan laporan realisasi Penyaluran dan Zakat, Infak, dan sedekah, tidak ditemukan adanya kontribusi atau pertanggungjawaban kepada alam oleh BAZNAS Kota Padang Panjang. BAZNAS Kota Padang Panjang belum melakukan Program-Program yang berkontribusi kepada alam meskipun ada dana yang dialokasikan setiap tahunnya atau darurat bencana, namun dana tersebut diperuntukkan kontribusinya hanya untuk para korban bukan untuk pelestarian alamnya.

*“untuk alam ini kami belum pernah melaksanakannya, kalau pun ada itu untuk manusianya bukan lingkungannya.”*

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam akuntabilitas terhadap alam, BAZNAS belum pernah melakukan program-program terkait dengan penjagaan alam, karena dalam hal ini BAZNAS fokus pada pengelolaan dana zakat yang diperuntukkan langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah didapatkan, maka peneliti menganalisis akuntabilitas BAZNAS Kota Padang Panjang berdasarkan perspektif *Sharia Enterprise Theory* sebagai berikut:

***Tabel 4.13***

***Analisis Akuntabilitas BAZNAS Kota Padang Panjang  
berdasarkan Perspektif SET***

<b>Analisis Akuntabilitas BAZNAS Kota Padang Panjang</b>
--

**berdasarkan perspektif *Sharia Enterprise Theory***

1. Akuntabilitas vertikal kepada Allah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep SET, karena BAZNAS belum memiliki opini dari Dewan Pengawas BAZNAS, dikarenakan memang belum adanya Dewan Pengawas BAZNAS itu sendiri, sebagian telah sesuai dengan adanya program atau kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Padang Panjang belum sempurna dalam menerapkan Akuntabilitas kepada Allah SWT.
2. Akuntabilitas terhadap *direct Stakeholders* bagi muzaki sepenuhnya telah sesuai dengan konsep SET, dilihat dari pengungkapan laporan dana zakat yang meliputi mulai dari penerimaan hingga penyalurannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui laporan semester dan tahunan pengelolaan dana ZIS.
3. Akuntabilitas terhadap *direct stakeholders* bagi karyawan belum seluruhnya sesuai dengan konsep SET, karena tidak adanya pengungkapan tentang biaya peningkatan karir, namun hanya terdapat biaya untuk pelatihan.
4. Akuntabilitas horizontal *indirect Stakeholders* berdasarkan SET telah sesuai, terlihat dari pengungkapan dan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh siapapun melalui media sosial BAZNAS Kota Padang Panjang, dilihat dari kontribusi yang diberikan terhadap peningkatan kualitas hidup yang didistribusikan dengan jumlah yang besar.
5. Akuntabilitas kepada alam belum sesuai, karena BAZNAS Kota Padang Panjang belum pernah melaksanakan program-program terkait dengan penjagaan alam, seperti kerusakan hutan, pencemaran udara, dan pencemaran air.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan pada BAZNAS Kota Padang Panjang dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Implementasi transparansi pada BAZNAS Kota Padang Panjang diantaranya yaitu mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan BAZNAS kota Padang Panjang melalui media sosial instagram dan Facebook, adanya laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada BAZNAS Provinsi, Pemerintah Daerah, serta Muzzaki.
2. Implementasi pelaporan dana ZIS pada BAZNAS Kota Padang Panjang sebagian telah sesuai dengan Konsep *Shariah Enterprise Theory*, yaitu aspek kepada Allah SWT berupa pembiayaan dakwah sosial. Aspek *Direct Stakeholders* berupa pengungkapan laporan dana zakat yang meliputi mulai dari penerimaan hingga penyalurannya dan kontribusi kepada karyawan berupa biaya pelatihan, aspek *Indirect Stakeholders* berupa pembiayaan pendidikan, kesehatan, biaya hidup serta bantuan lainnya kepada masyarakat yang kurang mampu. Namun terdapat kekurangan yaitu kurangnya program bagian kontribusi yang memadai kepada Amil dan tidak atau belum terbentuknya program kontribusi terhadap alam melalui program kepedulian lingkungan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil kesimpulan dan hasil yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dijabarkan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak BAZNAS Kota Padang Panjang, agar dapat menambah program dan kegiatan keagamaan, BAZNAS Kota Padang Panjang merupakan lembaga sosial keagamaan yang dalam prakteknya dapat mengutamakan pertanggungjawaban kepada Allah sebagai

pertanggungjawaban tertinggi. Selain itu BAZNAS Kota Padang Panjang agar dapat menambah program kepedulian terhadap lingkungan dan alam dalam program kerja, dikarenakan sesungguhnya organisasi eksis secara fisik karena didirikan diatas bumi, sehingga sangat perlu bentuk distribusi berupa kepedulian organisasi terhadap kelestarian alam agar nilai-nilai Islam semakin melekat dalam pengelolaan dana ZIS pada organisasi.

2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian ini dengan menambah teori lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, dan memperluas pertanyaan kepada pihak pengelola zakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya dengan menggunakan variabel yang sama, peneliti selanjutnya dapat dilakukan pada BAZNAS yang ada di Kabupaten/Kota lainnya agar dapat mengambil kesimpulan yang menghasilkan cakupan yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat Dan Ketentuan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa.
- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adrianto, N. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia.
- Al-Munawir, A. W. (1997). *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Amalia, N., Widiastuti, T. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menbayar Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9),1756-1769.
- Armando, M. M. (2005). *Ensiklopedi Islam Vol 7*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoevelchtiar.
- Baznas Padang Panjang, dokumen. Diakses Pada 4 juli 2024 dari <https://baznas.padangpanjang.go.id/dokumen>
- Baznas Padang Panjang, Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan Zakat, infak dan sedekah tahun 2024.
- Berlian, B., & Awaluddin, M. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory (SET). *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi, dan Bisnis Islam*, 4(2), 109-119
- Desiana (2018) 'Pelaporan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory'. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*.
- Devi, E., Irfan and Astuty, W. (2018) "Analisis Akuntabilitas Dalam Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)".
- Fatmawati, E., Neneng N., Nurdin. (2016). Analisis implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat di BAZ Bandung. *Prosding Keuangan dan perbankan Syariah ISSN 2460-6561*. Universitas Islam Bandung
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP.

- Halyb, A. F. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe. Universtas Sam Ratulangi, Manado.
- Hanifah, N. (2017). Implementasi Zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan di Badan Amil Zakat Nasional Banyuwangi. *Economic: Jurnal ekonomi Dan Hukum Islam*, 8(1), 104-122.
- Hasbiyallah. (2008). Fikih. Bandung:Grafindo Media Pratama.
- Harahap, K. R. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap minat Muzakki (Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara). *Skripsi UIN SU Medan*.
- Inoed, Amiruddin. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kalbarini, R. Y. (2018) "Implementasi Akuntabilitas dalam Shari'ah Enterprise Theory di Lembaga Bisnis Syari'ah (studi kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta)"
- Ken, C. (2004). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Nurchaya.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- Latifah, Eny, Shariah (2020). Enterprise Theory (Amanah) pada Pendekatan Behavioral Accounting dalam Menilai Syariah Microfinance (Studi kasus Pada Koperasi Syariah Lamongan), *Jurnal Shiqia Nusantara*, 1.1
- Lexy J. Moelong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lutviana, N. I. (2009). Evaluasi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat.
- Mardiantari, A. (2019). Peranan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro). *DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi
- Meutia, I. (2010). Syariah Enterprise Theory sebagai Dasar Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial untuk Bank Syariah. Universitas Brawijaya.

- Muchtamarini, (2020). Analisis akuntabilitas pengelolaan zakat berdasarkan Syariah Enterprise Theory pada Baitul mal Kota Banda Aceh”.
- Mulyadi, M. (2011). “Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 127-138.
- Nasional, P. K. S. – B. A. Z. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1737-outlook-zakat-indonesia-2023>
- Raditya Sukmana, F. (2019). Analisis Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Shodaqoh Di Laziz Muhammadiyah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*.
- Rudianto. (2009). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan. *Kinerja*, 15(2), 45-56
- Septiarini, D. F. (2011). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya. *Akrual Jurnal Akuntansi*, 172-199.
- Siregar, S. (2016). ‘Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus Baznas Di Sumatera Utara’, *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*.
- Slamet, (2001). Enterprise Theory dalam Konstruksi Akuntansi Syariah (Studi Teoritis pada konsep Akuntansi Syariah). Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi-Universitas Brawijaya.
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA, cv.
- Syakir, S.A. (2012). *Mukhtashar tafsir ibnu Katsir Jilid I*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Tanjung, A. H. (200). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan*. Yogyakarta: BPF.
- Triyuwono, I. (2000). *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: LKiS.
- Triyuwono, Iwan. (2001). Metafora Zakat Dan Shariah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 5.2.
- Triyuwono, I. (2006). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wahyuni, S., Abdullah, M., (2021). akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Alauddin Makassar.

Wibisono, Y. (2015). Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jakarta: Pranadamedia Group.